



**PUTUSAN**

**Nomor 42 P/HUM/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 79 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**Dra. RISMA SITUMORANG, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Swadaya Gudang Baru Nomor 18A, RT 06/ RW 04, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)**, berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Putu Modaarsana, jabatan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Sri Handini, S.H., M.H., M.Kes., jabatan Koordinator Bagian Pelayanan Hukum, Set. KKI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.01.05/KKI/XI/2968.1/2021;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Oktober 2021 dan diregister dengan Nomor 42 P/HUM/2021, tanggal 14 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon;

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil telah diatur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut "Perma Nomor 1 Tahun 2011") yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:

- (4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;
- (5) Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-2);
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK 3174094207680003 dan saat ini sebagai Mahasiswa Program Doktor Hukum S3 Universitas Krisnadwipayana (selanjutnya disebut "UNKRIS") sesuai dengan Kartu Mahasiswa Fakultas Hukum UNKRIS, NIM 1801-741-014 dan juga berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Risma Situmorang & *Partners* yang banyak menangani sengketa-sengketa medis dan kesehatan, NIA 11.01.00021, yang keberatan atas berlakunya Pasal 79 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (untuk

Halaman 2 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut “Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017”) (Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5);

3. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau perorangan yang keberatan atas berlakunya Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon, maka Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini telah terpenuhi sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2011 (*vide* Bukti P-2);

4. Bahwa Termohon sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut “UU Praktik Kedokteran”) adalah suatu Badan Otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi yang dibentuk berdasarkan UU Praktik Kedokteran dan bertanggung-jawab kepada Presiden Republik Indonesia;

Termohon mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis (Bukti P-6);

5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 UU Praktik Kedokteran tersebut di atas, maka telah jelas dan terbukti bahwa Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk Badan Otonom yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kedokteran untuk meningkatkan mutu pelayanan medis;

Hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas menyatakan:



Pasal 1 angka 8

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti P-7);

6. Bahwa oleh karena Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan atau mengeluarkan Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017, maka Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini telah terpenuhi sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2011 (Vide Bukti P-2);
  7. Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (untuk selanjutnya disebut “MKDKI”) sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi (*vide* Bukti P-6);
  8. Bahwa MKDKI sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 56 UU Praktik Kedokteran adalah lembaga otonom dari Termohon yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya yaitu untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, yang dibentuk berdasarkan UU Praktik Kedokteran dan bertanggung jawab kepada Termohon (*vide* Bukti P-6);
  9. Bahwa dengan terpenuhinya kedudukan hukum (*legal standing*) baik Pemohon maupun Termohon, maka Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini secara hukum dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- II. Unsur kerugian Pemohon atas berlakunya ketentuan Pasal 79 Ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;



10. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon atas berlakunya ketentuan tersebut adalah Pemohon yang merupakan Mahasiswa Program Doktor Hukum S3 di UNKRIS yang sedang melakukan penelitian dan merupakan Advokat yang banyak menangani sengketa-sengketa medis sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini sangat memerlukan Keputusan MKDKI, untuk dijadikan sebagai alat bukti (bukti surat atau bukti tertulis) ketika menangani sengketa-sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata, namun karena Termohon dalam Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 dengan jelas menyatakan: "Putusan mengenai pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata" sehingga Pemohon menjadi tidak dapat menggunakan salinan-salinan Keputusan MKDKI tersebut sebagai Alat Bukti di bidang hukum pidana atau hukum perdata (di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata);

III. Dasar dan alasan-alasan hukum Pemohon Mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil;

11. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan jelas menyatakan sebagai berikut:

"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang" (Bukti P-8);

12. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2011 dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Perundang-undangan tingkat lebih tinggi" (*vide* Bukti P-2);

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan jelas menyatakan sebagai berikut:



Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Bukti P-9);

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) tersebut dan oleh karena Termohon adalah suatu Badan Negara yang dibentuk berdasarkan UU Praktik Kedokteran dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia maka Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon adalah Jenis Peraturan Perundang-undangan yang setingkat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sangat beralasan Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
15. Bahwa pada tanggal 29 November 2017 Termohon telah menerbitkan dan mengeluarkan Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut "KUHP");
  - b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran);
  - c. *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut "HIR");





d. *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (untuk selanjutnya disebut "RBg");

16. Bahwa Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 tersebut menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

"Putusan mengenai Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata";

Bahwa berdasarkan aturan yang dibuat sendiri oleh Termohon tersebut telah mengakibatkan Keputusan MKDKI yang seharusnya merupakan alat bukti (bukti surat atau bukti tertulis) untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan dokter atau dokter gigi dalam perkara pidana atau perkara perdata, menjadi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (bukti surat atau bukti tertulis) oleh Pemohon selaku Advokat dan Konsultan Hukum ketika menangani sengketa-sengketa medis di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata;

17. Bahwa sengketa-sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata merupakan sengketa yang sangat rumit untuk diselesaikan karena sengketa medis berkaitan pada tindakan-tindakan medis profesional yang penerapannya hanya diketahui dan dipahami oleh profesi dokter dan dokter gigi itu sendiri, sehingga proses pembuktian ada tidaknya kesalahan dokter atau dokter gigi pada saat melakukan tindakan medis sangat sulit dilakukan oleh para Penegak Hukum di bidang hukum pidana atau hukum perdata tanpa menggunakan Keputusan MKDKI sebagai alat bukti;

Kesulitan pembuktian tersebut telah terbukti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) oleh Polda Metro Jaya terhadap 3 (tiga) Laporan Polisi atas dugaan Tindak Pidana "Kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka berat (Malapraktik Kedokteran) sesuai dengan ketentuan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP *juncto* Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran, yang diduga dilakukan oleh dokter yaitu antara lain:



a. Laporan Polisi Nomor LP/3583/X/2013/PMJ/Dit Reskrimum,  
tanggal 11 Oktober 2013:

Nama : Martini Nazif (Korban & Pelapor);

Terlapor : dr. Tamtam Otamar Samsuddin, Sp. OG;

sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/3583/X/2013/  
PMJ/Dit Reskrimum (Bukti P-10);

b. Laporan Polisi Nomor LP/2846/VIII/2013/PMJ/Dit Reskrimum,  
tanggal 22 Agustus 2013:

Nama : Dra. Risma Situmorang, S.H. (Pelapor);

Terlapor : - dr. Otamar Samsudin, Sp. OG;  
- dr. Adib A. Yahya, MARS;

Korban : (Almh) Santi Mulyasari;

sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/2846/VIII/2013/  
PMJ/Dit Reskrimum (Bukti P-11);

c. Laporan Polisi Nomor LP/4435/XII/2012/PMJ/Dit Reskrimum,  
tanggal 24 Desember 2012:

Nama : Muhammad Yunus (Pelapor);

Terlapor : - dr. dr. Elizabeth;  
- dr. Aurizan dkk;

Korban : Raihan Alyusti Pariwesi (Korban);

sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/4435/XII/2012/  
PMJ/Dit Reskrimum (Bukti P-12);

18. Bahwa pertimbangan dan alasan Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 terhadap 3 (tiga) Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana malapraktik kedokteran tersebut adalah karena Tim Penyelidik kesulitan untuk menemukan unsur-unsur delik pidana atau unsur kesalahan Dokter-Dokter (Terlapor) pada saat melakukan tindakan medis kepada Pasien karena tindakan medis Dokter-Dokter tersebut merupakan tindakan medis profesional yang penerapannya hanya diketahui oleh Dokter-Dokter itu sendiri;  
Berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa Keputusan MKDKI sangat dibutuhkan oleh Para Penegak Hukum





untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata, karena MKDKI adalah satu-satunya lembaga yang dapat menentukan ada tidaknya kesalahan Dokter atau Dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi pada saat memberikan tindakan medis kepada pasien sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran;

19. Bahwa setelah Pemohon membaca dan mencermati Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon tersebut, maka telah jelas dan nyata bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Pasal 184 ayat (1):

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Pasal 187:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya



dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (Bukti P-13);

20. Bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 14**

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi”;

**Pasal 66 ayat (1)**

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;

**Pasal 66 ayat (3)**

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan (*vide* Bukti P-6);

21. Bahwa Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon tersebut, juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 HIR yang menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

**Pasal 164 HIR**

Bahwa yang disebut alat-alat bukti, yaitu:



- (1) Bukti dengan surat;
- (2) Bukti dengan saksi;
- (3) Persangkaan-persangkaan;
- (4) Pengakuan;
- (5) Sumpah

di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut.

**Pasal 165 HIR**

Surat (akte) yang sah ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu;

Penjelasan:

Surat (akte) yang sah yang dimaksud dalam pasal ini ialah akte otentik "akte otentik" yaitu akte yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya, dan pula berkuasa di tempat surat itu dibuat seperti misalnya akte notaris, berita acara, akte yang dibuat oleh juru sita, oleh pejabat Kantor "*burgerlijke stand*" dan lain sebagainya (Bukti P-14);

22. Bahwa Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 tersebut juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 284 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Alat-alat bukti terdiri dari:

- (1) Bukti tertulis;
- (2) Bukti dengan saksi-saksi;
- (3) Persangkaan;



(4) Pengakuan-pengakuan;

(5) Sumpah.

semua dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut (Bukti P-15);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas terbukti bahwa Ketentuan Pasal 70 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 KUHP, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) UU Praktik Kedokteran, Pasal 164 dan Pasal 165 HIR serta Pasal 284 RBg, karena Keputusan MKDKI adalah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai bukti surat atau bukti tulisan untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan Dokter dan Dokter Gigi di dalam penyelesaian sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata (di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata) sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) UU Praktik Kedokteran;

23. Bahwa Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 juga bertentangan dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 28 Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 itu sendiri, yang mengatur dengan tegas sebagai berikut:

Pasal 1 angka 28:

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala informasi yang dapat memberikan penjelasan secara langsung atas kasus yang diajukan;

Berdasarkan Ketentuan Umum tersebut di atas telah jelas terbukti bahwa Keputusan MKDKI adalah merupakan alat bukti (bukti surat atau bukti tertulis) di bidang hukum pidana atau hukum perdata, karena Keputusan MKDKI merupakan Keputusan yang berisi informasi yang dapat memberikan penjelasan secara langsung tentang ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi ketika melakukan tindakan medis kepada Pasien;

Halaman 12 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021



Dengan demikian Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon yang menyatakan: "Putusan mengenai Pelanggaran Disiplin dokter dan dokter gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana atau perdata" sebagaimana tersebut di atas adalah kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Termohon secara sewenang-wenang yang telah melebihi batas kewenangan Termohon sebagai suatu Badan Negara serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

24. Bahwa tindakan Termohon dalam menerbitkan atau mengeluarkan Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017, jelas terbukti merupakan tindakan sewenang-wenang Termohon yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan tidak mencerminkan Badan Negara yang mendukung upaya pemerintah dalam penegakan hukum dan penegakan keadilan, dan telah sangat merugikan kepentingan-kepentingan Para Penegak Hukum yaitu Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim, Dokter dan Dokter Gigi, masyarakat umum khususnya Pasien dan keluarga Pasien selaku penerima layanan kesehatan;
25. Bahwa alasan negara atau Presiden Republik Indonesia dalam pembentukan Termohon sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Praktik Kedokteran adalah:  
"Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi" (*vide* Bukti P-6);
26. Bahwa pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas Termohon dan pembiayaan kegiatan MKDKI adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 65 UU Praktik Kedokteran, yaitu dengan tegas menyatakan sebagai berikut:



Pasal 25

Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil Kedokteran Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Pasal 65

Segala pembiayaan kegiatan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dibebankan kepada anggaran Konsil Kedokteran Indonesia;

Oleh karena biaya pelaksanaan tugas-tugas Termohon dan pembiayaan kegiatan MKDKI bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 dan Pasal 65 UU Praktik Kedokteran tersebut di atas, maka hasil dari pelaksanaan tugas-tugas Termohon dan MKDKI tersebut yaitu "Keputusan MKDKI" seharusnya dapat berguna dan memberikan manfaat untuk Bangsa dan Negara Indonesia khususnya untuk Para Penegak Hukum yaitu: Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim, Dokter dan Dokter Gigi, masyarakat umum, Pasien dan keluarga Pasien selaku penerima layanan kesehatan, yaitu dengan cara dapat digunakan sebagai alat bukti di bidang hukum pidana atau perdata yang akan memudahkan proses pembuktian ada tidaknya kesalahan Dokter dan Dokter gigi di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata;

27. Bahwa pada saat Termohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Termohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut yaitu:

a. "KKI (Termohon) mengawal hak konstitusional atas pelayanan kesehatan dengan menjamin adanya perlindungan hak pelayanan kesehatan, dengan menjamin dan meningkatkan mutu profesi kedokteran dan perlindungan warga masyarakat (*protecting the peoples and guiding profesion*). Dengan arti penting





konstitusional (*constitutional importance*) sedemikian, KKI merupakan lembaga negara yang berkepentingan dan terkait langsung dengan pelaksanaan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan dimana praktik kedokteran sebagai bagian yang terpenting”;

- b. “Keberadaan KKI (Termohon) sangat peduli dalam menjamin kepentingan dan hak-hak warga masyarakat sebagai penerima layanan praktik kedokteran, sehingga memasukkan komponen warga masyarakat sebagai bagian yang tidak terlepas dan wajib disertakan dalam komposisi Komisioner KKI, sehingga tidak hanya dari kalangan Dokter dan Dokter Gigi semata”;
- sesuai dengan halaman 7 dan halaman 8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, tanggal 14 Desember 2016 (Bukti P-16);

28. Bahwa dalil-dalil Termohon tersebut di atas dengan tegas menyatakan kepeduliannya dalam menjamin kepentingan dan hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan praktik kedokteran, akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya dimana Termohon tidak memberikan dukungan kepada warga masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hak-hak hukumnya apabila terjadi sengketa medis di bidang hukum pidana atau perdata karena menyatakan sebagai berikut:

- a. “Putusan mengenai pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata” sebagaimana di atur Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017; dan
- b. MKDKI dalam setiap amar keputusannya selalu dengan tegas menyatakan:
- Pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu (Dokter atau Dokter Gigi) tidak diartikan sebagai ‘*culpa*’ (lalai) ‘*opzet*’ (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti ‘*opzet bij mogelijkheid*’ (keinsyafan atau kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam



Hukum Pidana (*waderechtelijk*) maupun Hukum Perdata (*onrechtmatigedaad*) dalam pengertian malapraktik kedokteran secara hukum. Pelanggaran tersebut terbatas pada Norma Disiplin Profesi Kedokteran sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai 'Pelanggaran' maupun 'Perbuatan Melawan Hukum' yang memerlukan persyaratan luas secara hukum berupa '*Professional Competency of Experts*' dan '*Geographic Competency of Experts*' (Bukti P-17, Bukti P-18 dan Bukti P-19); Hal itu mengakibatkan Para Penegak Hukum yaitu Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim sangat kesulitan untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan Dokter dan Dokter Gigi di dalam penyelesaian sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata (di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata);

29. Bahwa dalil-dalil Termohon tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 26 di atas adalah kebohongan publik karena pada tahun 2014 Termohon telah menerbitkan atau mengeluarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Perkonsil Nomor 29 Tahun 2014"), yang pada Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b menyatakan: "Keputusan MKDKI dan Keputusan KKI adalah informasi publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas". Sehingga Para Penegak Hukum yaitu Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim, Pasien dan keluarga Pasien, masyarakat umum, Pemohon sebagai civitas akademika menjadi tidak dapat mengakses salinan-salinan Keputusan MKDKI yang akan dipergunakan untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak hukum warga masyarakat atau untuk kepentingan akademik Pemohon (Bukti P-20);
30. Bahwa akibat tindakan Termohon yang menerbitkan atau mengeluarkan Perkinsil Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan Keputusan MKDKI dan Keputusan KKI adalah Informasi Publik yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan dan terbatas, dan tindakan Termohon yang menerbitkan Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang menyatakan Keputusan MKDKI tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana atau perdata, telah menjadikan Termohon seolah-olah adalah sebagai Badan Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi atau (*supreme power*);

Bahwa pada tanggal 9 September 2021 Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b Perkonsil Nomor 29 Tahun 2014 tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan surat tanda terima pembayaran dan penerimaan berkas Perkara HUM (Bukti P-21);

31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa berlakunya ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan dan dikeluarkan Termohon, telah sangat merugikan kepentingan Pemohon khususnya selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang banyak menangani sengketa-sengketa medis sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini dan telah terbukti bertentangan dengan KUHAP, UU Praktik Kedokteran, HIR, RBg dan telah melebihi batas kewenangan Termohon sebagai Badan Negara serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Halaman 17 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

3. Menghukum Termohon untuk mencabut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. *Print-out* Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Termohon) Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (Bukti P-1);
2. *Print-out* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil (Bukti P-2);
3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan: 3174094207680003 atas nama Dra. Risma Situmorang, S.H., (Bukti P-3);
4. Fotokopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta atas nama Risma Situmorang (Bukti P-4);
5. Fotokopy Kartu Tanda Anggota (KTA) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) atas nama Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H. (Bukti P-5);
6. *Print-out* Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Bukti P-6);
7. *Print-out* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Bukti P-7);
8. *Print-out* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-8);
9. *Print-out* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-9);

Halaman 18 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopy Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/3583/X/2013/PMJ/Dit Reskrimum Polda Metro Jaya a.n. Pasien/Korban Martini Nazif;
11. Fotokopy Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/2846/VIII/2013/PMJ/Dit Reskrimum Polda Metro Jaya a.n. Pasien/Korban (almarhum) Santi Mulyasari (Bukti P-11);
12. Fotokopy Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/4435/XII/2012/PMJ/Dit Reskrimum Polda Metro Jaya a.n. Pasien/Korban Raihan Alyusti Pariwesi (Bukti P-12);
13. *Print-out* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Bukti P-13);
14. *Print-out Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) (Bukti P-14);
15. *Print-out Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) (Bukti P-15);
16. *Print-out* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, tanggal 14 Desember 2016 (Bukti P-16);
17. Fotokopy Keputusan MKDKI atas Pengaduan Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 a.n. Martini Nazif (Bukti P-17);
18. Fotokopy Keputusan MKDKI atas Pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011, tanggal 5 Juni 2013 a.n. Pasien/Korban (almarhumah) Santi Mulyasari (Bukti P-18);
19. Fotokopy Keputusan MKDKI atas Pengaduan Nomor 03/P/MKDKI/I/2013, tanggal 5 Februari 2014 a.n. Pasien/Korban Raihan Alyusti Pariwesi (Bukti P-19);
20. *Print-out* Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia (Bukti P-20);
21. Fotokopy Surat Tanda Terima Pembayaran dan Penerimaan Berkas Perkara HUM Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 9 September 2021 (Bukti P-21);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 15 Oktober 2021 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 42/PER-PSG/X/42 P/HUM/2021;

Halaman 19 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 3 Desember 2021 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon pada pokoknya menguji ketentuan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, terutama Pasal 79 ayat 4 yang menyatakan:

Pasal 79

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) Putusan mengenai pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata;

Bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, *Herzien Indlandch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (RBg) serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), hal ini sesuai dengan yang disampaikan Pemohon dalam petitum;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil telah di atur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut "Perma Nomor 1 Tahun 2011") yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021





Pasal 1

- (4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;
- (5) Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK 3174094207680003 dan saat ini sebagai Mahasiswa Program Doktor Hukum S3 Universitas Krisnadwipayana (selanjutnya disebut "UNKRIS") sesuai dengan Kartu Mahasiswa Fakultas Hukum UNKRIS, NIM 1801-741-014 dan juga berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Risma Situmorang & *Partners* yang banyak menangani sengketa-sengketa medis dan kesehatan, NIA 11.01.00021 yang keberatan atas berlakunya Pasal 79 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (untuk selanjutnya disebut "Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017");
3. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau perorangan yang keberatan atas berlakunya Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini telah terpenuhi sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2011;
4. Bahwa menurut Pemohon, Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut "UU Praktik Kedokteran") adalah

Halaman 21 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021



suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi yang dibentuk berdasarkan UU Praktik Kedokteran dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia;

Termohon mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis;

5. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 UU Praktik Kedokteran tersebut di atas, maka telah jelas dan terbukti bahwa Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk badan otonom yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kedokteran untuk meningkatkan mutu pelayanan medis. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas menyatakan:

Pasal 1 angka 8

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa menurut Pemohon, oleh karena Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan atau mengeluarkan Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2011;



7. Bahwa menurut Pemohon, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (untuk selanjutnya disebut “MKDKI”) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi;
8. Bahwa menurut Pemohon, MKDKI sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 56 UU Praktik Kedokteran adalah lembaga otonom dari Termohon yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya yaitu untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, yang dibentuk berdasarkan UU Praktik Kedokteran dan bertanggung jawab kepada Termohon;
9. Bahwa menurut Pemohon, dengan terpenuhinya kedudukan hukum (*legal standing*) baik Pemohon maupun Termohon, maka Permohonan keberatan hak uji materiil ini secara hukum dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
10. Bahwa menurut Pemohon, kerugian yang dialami Pemohon atas berlakunya ketentuan tersebut adalah Pemohon yang merupakan Mahasiswa Program Doktor Hukum S3 di UNKRIS yang sedang melakukan penelitian dan merupakan Advokat yang banyak menangani sengketa-sengketa medis sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini sangat memerlukan Keputusan MKDKI, untuk dijadikan sebagai alat bukti (bukti surat atau bukti tertulis) ketika menangani sengketa-sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata, namun karena Termohon dalam ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 dengan jelas menyatakan: “putusan mengenai pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata” sehingga Pemohon menjadi tidak dapat menggunakan salinan-salinan Keputusan MKDKI tersebut sebagai



alat bukti di bidang hukum pidana atau hukum perdata” (di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata);

11. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan jelas menyatakan sebagai berikut:

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

12. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2011 dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;

13. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan jelas menyatakan sebagai berikut:

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) tersebut dan oleh karena Termohon adalah suatu Badan Negara yang dibentuk berdasarkan UU Praktik Kedokteran dan bertanggung jawab



langsung kepada Presiden Republik Indonesia maka Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon adalah jenis peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

14. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sangat beralasan Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
15. Bahwa menurut Pemohon, bahwa pada tanggal 29 November 2017, Termohon telah menerbitkan dan mengeluarkan Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut "KUHP");
  - b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran);
  - c. *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut "HIR");
  - d. *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (untuk selanjutnya disebut "RBg");
16. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 tersebut menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

"Putusan mengenai pelanggaran disiplin dokter dan dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum Pidana dan Perdata";

Bahwa berdasarkan aturan yang dibuat sendiri oleh Termohon tersebut telah mengakibatkan Keputusan MKDKI yang seharusnya merupakan alat bukti (bukti surat atau bukti tertulis) untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan dokter atau dokter gigi dalam perkara pidana atau perkara perdata, menjadi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (bukti surat atau bukti tertulis) oleh



Pemohon selaku Advokat dan Konsultan Hukum ketika menangani sengketa-sengketa medis di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata;

17. Bahwa menurut Pemohon, sengketa-sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata merupakan sengketa yang sangat rumit untuk diselesaikan karena sengketa medis berkaitan pada tindakan-tindakan medis profesional yang penerapannya hanya diketahui dan dipahami oleh profesi dokter dan dokter gigi itu sendiri, sehingga proses pembuktian ada tidaknya kesalahan dokter atau dokter gigi pada saat melakukan tindakan medis sangat sulit dilakukan oleh para Penegak Hukum di bidang hukum pidana atau hukum perdata tanpa menggunakan Keputusan MKDKI sebagai alat bukti;

Kesulitan pembuktian tersebut telah terbukti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) oleh Polda Metro Jaya terhadap 3 (tiga) Laporan Polisi atas dugaan Tindak Pidana “kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka berat (malapraktik kedokteran) sesuai dengan ketentuan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP *Juncto* Pasal 79 huruf c UU Praktik Kedokteran, yang diduga dilakukan oleh Dokter yaitu antara lain:

- a. Laporan Polisi Nomor LP/3583/X/2013/PMJ/Dit Reskrimum,  
Tanggal : 11 Oktober 2013;  
Nama : Martini Nazif (Korban & Pelapor);  
Terlapor : dr. Tamtam Otamar Samsuddin, Sp.OG;  
sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/3583/X/2013/PMJ/Dit Reskrimum;
- b. Laporan Polisi Nomor LP/2846/VHI/2013/PMJ/Dit Reskrimum,  
Tanggal : 22 Agustus 2013;  
Nama : Dra. Risma Situmorang, S.H. (Pelapor);





Terlapor : dr. Tamtam Otamar Samsuddin, Sp. OG;  
dr. Adib A. Yahya, MARS;

Korban : (Almh) Santi Mulyasari;

sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/2846/VI11/2013/  
PMJ/Dit Reskrimum;

c. Laporan Polisi Nomor LP/4435/XII/2012/PMJ/Dit Reskrimum,

Tanggal : 24 Desember 2012 :

Nama : Dra Muhammad Yunus (Pelapor);

Terlapor : dr. dr. Elizabeth;  
dr. Aurizan dkk;

Korban : Raihan Alyusti Pariwesi (Korban);

sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/4435/XU/2012/  
PMJ/Dit Reskrimum;

18. Bahwa menurut Pemohon, pertimbangan dan alasan Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 terhadap 3 (tiga) Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana malapraktek kedokteran tersebut adalah karena Tim Penyelidik kesulitan untuk menemukan unsur-unsur delik pidana atau unsur kesalahan Dokter-Dokter (Terlapor) pada saat melakukan tindakan medis kepada Pasien karena tindakan medis Dokter-Dokter tersebut merupakan tindakan medis profesional yang penerapannya hanya diketahui oleh Dokter-Dokter itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa Keputusan MKDKI sangat dibutuhkan oleh Para Penegak Hukum untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata, karena MKDKI adalah satu-satunya lembaga yang dapat menentukan ada tidaknya kesalahan Dokter atau Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi pada saat memberikan tindakan medis kepada Pasien



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran;

19. Bahwa menurut Pemohon, setelah Pemohon membaca dan mencermati Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon tersebut, maka telah jelas dan nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Pasal 184 ayat (1)

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Pasal 187

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;



- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi, dari alat pembuktian yang lain;

20. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

**Pasal 1 Angka 14**

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi”;

**Pasal 66 ayat (1)**

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;

**Pasal 66 ayat (3)**

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan;

21. Bahwa menurut Pemohon, bahwa Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon tersebut, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 HIR yang menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

**Pasal 164 HIR**

Bahwa yang disebut alat-alat bukti, yaitu:



- (1) Bukti dengan surat;
- (2) Bukti dengan saksi;
- (3) Persangkaan-persangkaan;
- (4) Pengakuan;
- (5) Sumpah.

Di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut:

**Pasal 165 HIR**

Surat (akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu;

Penjelasan:

Surat (akte) yang sah yang dimaksud dalam pasal ini ialah akte otentik "akte otentik" yaitu akte yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya, dan pula berkuasa tempat surat itu dibuat seperti misalnya akte notaris, berita acara, akte yang dibuat oleh juru sita, oleh pejabat Kantor "*Burgerlijke Stand*" dan lain sebagainya

22. Bahwa menurut Pemohon, Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 284 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Alat-alat bukti terdiri dari:

- (1) Bukti tertulis;
- (2) Bukti dengan saksi-saksi;
- (3) Persangkaan;



(4) Pengakuan-pengakuan;

(5) Sumpah;

semua dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas terbukti bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 KUHAP, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) UU Praktik Kedokteran, Pasal 164 dan Pasal 165 HIR serta Pasal 284 RBg, karena Keputusan MKDKI adalah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai bukti surat atau bukti tulisan untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan dokter dan dokter gigi di dalam penyelesaian sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata (di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata) sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) UU Praktik Kedokteran;

23. Bahwa menurut Pemohon, bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 juga bertentangan dengan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 28 Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 itu sendiri, yang mengatur dengan tegas sebagai berikut:

**Pasal 1 Angka 28**

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala informasi yang dapat memberikan penjelasan secara langsung atas kasus yang diadukan;

Berdasarkan Ketentuan Umum tersebut di atas telah jelas terbukti bahwa Keputusan MKDKI adalah merupakan alat bukti (bukti surat atau bukti tertulis) di bidang hukum pidana atau hukum perdata, karena Keputusan MKDKI merupakan keputusan yang berisi informasi yang dapat memberikan penjelasan secara langsung tentang ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter



gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi ketika melakukan tindakan medis kepada Pasien.

Dengan demikian ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon yang menyatakan "Putusan mengenai pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana atau perdata" sebagaimana tersebut di atas adalah kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Termohon secara *sewenang-wenang* yang telah melebihi batas kewenangan Termohon sebagai suatu Badan Negara serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

24. Bahwa menurut Pemohon, tindakan Termohon dalam menerbitkan atau mengeluarkan Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017, jelas terbukti merupakan tindakan sewenang-wenang Termohon yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan tidak mencerminkan Badan Negara yang mendukung upaya pemerintah dalam penegakan hukum dan penegakan keadilan, dan telah sangat merugikan kepentingan-kepentingan Para Penegak Hukum yaitu: Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim, Dokter dan Dokter Gigi, masyarakat umum khususnya Pasien dan keluarga pasien selaku penerima layanan kesehatan;
25. Bahwa menurut Pemohon, alasan Negara atau Presiden Republik Indonesia dalam pembentukan Termohon sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Praktik Kedokteran adalah:  
"Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi";
26. Bahwa menurut Pemohon, pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas Termohon dan pembiayaan kegiatan MKDKI adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 65 UU





Praktik Kedokteran, yaitu dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 25**

Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil Kedokteran Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**Pasal 65**

Segala pembiayaan kegiatan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dibebankan kepada anggaran Konsil Kedokteran Indonesia;

Oleh karena biaya pelaksanaan tugas-tugas Termohon dan pembiayaan kegiatan MKDKI bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 65 UU Praktik Kedokteran tersebut di atas, maka hasil dari pelaksanaan tugas-tugas Termohon dan MKDKI tersebut yaitu "Keputusan MKDKI" seharusnya dapat berguna dan memberikan manfaat untuk Bangsa dan Negara Indonesia khususnya untuk Para Penegak Hukum yaitu Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim, Dokter dan Dokter Gigi, masyarakat umum, Pasien dan keluarga Pasien selaku penerima layanan kesehatan, yaitu dengan cara dapat digunakan sebagai alat bukti di bidang hukum pidana atau perdata yang akan memudahkan proses pembuktian ada tidaknya kesalahan dokter dan dokter gigi di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata;

27. Bahwa menurut Pemohon, pada saat Termohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Termohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut yaitu:



- a. “KKI (Termohon) mengawal hak konstitusional atas pelayanan kesehatan dengan menjamin adanya perlindungan hak pelayanan kesehatan, dengan menjamin dan meningkatkan mutu profesi kedokteran dan perlindungan warga masyarakat (*protecting the peoples and guiding profesion*). Dengan arti penting konstitusional (*constitutional importance*) sedemikian, KKI merupakan lembaga negara yang berkepentingan dan terkait langsung dengan pelaksanaan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan dimana praktik kedokteran sebagai bagian yang terpenting”;
- b. “Keberadaan KKI (Termohon) sangat peduli dalam menjamin kepentingan dan hak-hak warga masyarakat sebagai penerima layanan praktik kedokteran, sehingga memasukkan komponen warga masyarakat sebagai bagian yang tidak terlepas dan wajib disertakan dalam komposisi komisioner KKI, sehingga tidak hanya dari kalangan dokter dan dokter gigi semata”;

sesuai dengan halaman 7 dan halaman 8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, tanggal 14 Desember 2016;

28. Bahwa menurut Pemohon, dalil-dalil Termohon tersebut di atas dengan tegas menyatakan kepeduliannya dalam menjamin kepentingan dan hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan praktik kedokteran, akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya dimana Termohon tidak memberikan dukungan kepada warga masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hak-hak hukumnya apabila terjadi sengketa medis di bidang hukum pidana atau perdata karena menyatakan sebagai berikut:

- a. “Putusan mengenai Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata” sebagaimana di atur Ketentuan Pasal 79 ayat (4), Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017; dan



b. MKDKI dalam setiap Amar Keputusannya selalu dengan tegas menyatakan:

Pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu (dokter atau dokter gigi) tidak diartikan sebagai *culpa* (lalai), *opzet* (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti *opzet bij mogelijkheid* (keinsyafan atau kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam Hukum Pidana (*waderechtelijk*) maupun Hukum Perdata (*onrechtmatigedaad*) dalam pengertian Malapraktik Kedokteran secara hukum. Pelanggaran tersebut terbatas pada Norma Disiplin Profesi Kedokteran sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai “Pelanggaran” maupun “Perbuatan Melawan Hukum” yang memerlukan persyaratan luas secara hukum berupa *Professional Competency of Experts* dan *Geographic Competency of Experts*;

Hal itu mengakibatkan Para Penegak Hukum yaitu: Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim sangat kesulitan untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan Dokter dan Dokter Gigi di dalam penyelesaian sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata (di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata);

29. Bahwa menurut Pemohon, dalil-dalil Termohon tersebut sebagaimana di uraikan pada angka 26 di atas adalah Kebohongan Publik karena pada tahun 2014 Termohon telah menerbitkan atau mengeluarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Perkonsil Nomor 29 Tahun 2014”), yang pada Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b menyatakan: “Keputusan MKDKI dan Keputusan KKI adalah informasi publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas”; Sehingga Para Penegak Hukum yaitu Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim, Pasien dan keluarga Pasien, masyarakat umum, Pemohon sebagai Civitas Akademika menjadi tidak dapat



mengakses Salinan-Salinan Keputusan MKDKI yang akan dipergunakan untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak hukum warga masyarakat atau untuk kepentingan akademik Pemohon;

30. Bahwa menurut Pemohon, Bahwa akibat tindakan Termohon yang menerbitkan atau mengeluarkan Perkonsil Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan Keputusan MKDKI dan Keputusan KKI adalah informasi Publik yang dikecualikan dan terbatas, dan tindakan Termohon yang menerbitkan Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang menyatakan Keputusan MKDKI tidak merupakan alat bukti dibidang hukum pidana atau perdata, telah menjadikan Termohon seolah-olah adalah sebagai Badan Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi atau (*supreme power*);

Bahwa pada tanggal 9 September 2021 Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b Perkonsil Nomor 29 Tahun 2014 tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Surat Tanda Terima Pembayaran dan Penerimaan Berkas Perkara Hak Uji Materiil;

31. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa berlakunya ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan dan dikeluarkan Termohon, telah sangat merugikan kepentingan Pemohon khususnya selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang banyak menangani sengketa-sengketa medis sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini dan telah terbukti bertentangan dengan KUHAP, UU Praktik Kedokteran, HIR, RBg dan telah melebihi batas kewenangan Termohon sebagai Badan Negara serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

II. Penjelasan Termohon Terhadap:

- A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;



Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *aquo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

- (1) ....;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”;
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. nama dan alamat pemohon;
  - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
    1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
    2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
  - c. hal-hal yang diminta untuk dihapus.

2. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan



berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
  - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:
- “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut;





Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya (vide hal. 5 angka II.10) yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, kerugian yang dialami Pemohon atas berlakunya ketentuan tersebut adalah: Pemohon yang merupakan Mahasiswa Program Doktor Hukum S3 di UNKRIS yang sedang melakukan penelitian dan merupakan Advokat yang banyak menangani sengketa-sengketa medis sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini sangat memerlukan Keputusan MKDKI, untuk dijadikan sebagai Alat Bukti (bukti surat atau bukti tertulis) ketika menangani sengketa-sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata, namun karena Termohon dalam ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 dengan jelas menyatakan: "Putusan mengenai pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata" sehingga Pemohon menjadi tidak dapat menggunakan salinan-salinan Keputusan MKDKI tersebut sebagai alat bukti di bidang hukum pidana atau hukum perdata" (di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata);

Hal tersebut menurut Termohon hanyalah semata-mata merupakan asumsi dari Pemohon. Dalil-dalil *a quo* yang disampaikan oleh Pemohon sama sekali tidak diakibatkan dengan berlakunya Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;

Bahwa KKI sebagai Lembaga Pemerintah dan juga sebagai Regulator yang melaksanakan amanah sesuai ketentuan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah menetapkan Peraturan KKI Nomor



50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi agar pelaksanaan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis, terikat pada dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang secara hirarki lebih tinggi bahkan sejajar dengan Peraturan KKI;

Pemohon Uji Materiil dalam dalilnya meminta Keputusan MKDKI untuk dijadikan sebagai alat bukti (bukti surat atau bukti tertulis) ketika menangani sengketa-sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata dan Pemohon juga mempunyai kepentingan pribadi sebagai Mahasiswa S3 juga sebagai Advokat yang berorientasi profit, sehingga alasan yang dianggap sebagai kerugian oleh Pemohon Uji Materiil tidak menunjukkan hubungan sebab akibat dengan pemberlakuan Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi . Dengan kata lain, Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi khususnya, Pasal 79 ayat (4) sangat melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan dan dokter dan dokter gigi sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk digulirkan ke ranah pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara yang dapat berdampak pada kredibilitas Pasien, keluarga Pasien maupun Dokter dan Dokter Gigi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Termohon, bahwa kerugian yang disampaikan Pemohon tidak berdasar dan tidak benar dengan diberlakukannya Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang hanya mengatur penegakan disiplin profesi kedokteran, dan tidak ada sangkut pautnya dan tidak menangani sengketa medis



yang dipersengketakan pada Hukum Acara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga sangat patut dan layak jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 merupakan regulasi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dijalankan oleh MKDKI dalam melaksanakan penegakan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran serta demi melindungi masyarakat dari pelayanan dokter dan dokter gigi termasuk kepentingan Pemohon. Oleh karena itu menjadi tidak jelas bentuk kerugian dan kepentingan hukum dari Pemohon. Maka menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena itu tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Bahwa Peraturan KKI No. 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi sampai saat ini mampu diimplementasikan dengan baik selama 4 (empat) tahun dan tidak pernah ada permasalahan hukum yang terlibat langsung dengan Peraturan KKI *a quo*, bahkan merupakan regulasi yang dapat mewadahi dalam pengaturan norma terkait penegakan disiplin profesi kedokteran yang secara spesifik hanya mengatur disiplin profesi bukan hukum untuk mencari keadilan. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan tugas MKDKI dalam menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan/diadukan (*vide* Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan



KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi) dilaksanakan Demi Kehormatan Profesi Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 36 huruf b dan Pasal 81 huruf b Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017);

3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan bentuk kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat berlakunya Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, hak-hak Pemohon sebagai Kuasa Hukum tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017, justru dengan berlakunya Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017, negara hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan acuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran terkait penegakan disiplin profesi kedokteran;
4. Dalam hal pasien, keluarga pasien maupun kuasa hukum pasien mendapatkan ketidakpuasan dalam pelayanan kesehatan, sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Negara membolehkan selain yang bersangkutan mengadukan kepada MKDKI, juga diperbolehkan untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena tidak jelas bentuk kerugian dan kepentingan hukum dari Pemohon, maka menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena itu tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon



ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**B. Objek Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa yang menjadi keberatan atau permasalahan Pemohon sebagaimana disampaikan dalam permohonannya adalah mengenai Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, yang sudah diatur dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan HIR serta RBg. Menjadi tidak jelas Objek Permohonan Uji Materiil ini, Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi ataukah KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan HIR serta RBg yang sebenarnya dipermasalahkan oleh Pemohon Uji Materi?;

Perihal pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata tersebut telah secara jelas diatur, termasuk mengenai alat bukti dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara. KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan HIR serta RBg memberikan kekuasaan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Majelis Hakim merdeka dari kepentingan cabang kekuasaan lain baik di Pemerintahan ataupun kepentingan politik, merdeka dari tekanan publik, bahkan merdeka dari kekuasaan kehakiman yang lebih tinggi. Hakim Pengadilan Negeri ketika menjalankan kekuasaannya sebagai Hakim tidak boleh diintervensi oleh Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Pengadilan Tinggi tidak boleh diintervensi oleh Hakim Agung; Bagaimana mungkin Pemohon uji materiil justru



mempermasalahkan Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi yang tidak ada kaitannya dan tidak mungkin menggeser ketentuan-ketentuan mengenai Pembuktian Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang ada pada KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan HIR serta RBg;

Bahkan Pemohon seolah-olah menginginkan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka tersebut bergantung pada Putusan MKDKI yang bukan merupakan Kekuasaan Yudisial;

Berdasarkan uraian tersebut semakin tidak jelas Permohonan Uji Materiil yang disampaikan Pemohon, karena mencoba mereduksi kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dan telah mengaitkan banyak ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya merupakan hal yang berbeda dan tidak terkait satu sama lain;

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak secara tegas menyatakan objek permohonan dengan jelas dalam dalil Pemohon *vide* III. 22 hal 12 mengenai Pasal 70 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang disampaikan dalam dalil permohonan Pemohon. Bahwa Pasal 70 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana disampaikan dalam dalil Pemohon *vide* III. 22 hal 12 tidak pernah ada, karena Pasal 70 hanya terdiri dari 3 (tiga) ayat saja, yaitu ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Bagaimana mungkin Pemohon dapat mempermasalahkan suatu norma yang tidak ada/tidak tertulis dalam Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017, sehingga apa yang disampaikan Pemohon merupakan hal yang mengada-ada. Bahwa bunyi





Pasal 70 Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- (1) Teradu yang tidak dapat hadir pada sidang Pemeriksaan Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan ketidakhadirannya secara tertulis kepada Ketua MKDKI sebelum hari sidang dengan melampirkan dasar alasannya;
- (2) Dalam hal Teradu tidak hadir pada sidang Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara patut dan sah tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Teradu kehilangan haknya untuk menyampaikan keterangan/bantahan atas Pengaduan di muka sidang;
- (3) Dalam hal Teradu kehilangan haknya untuk menyampaikan keterangan/bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sidang dilanjutkan dengan musyawarah MPD untuk menjatuhkan Putusan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena ketidakjelasan (*obscuur libel*) objek permohonan, dalam permohonan Pemohon, maka menurut Termohon, tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

III. Jawaban Termohon terhadap pokok permohonan Pemohon

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil telah di atur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil (untuk selanjutnya disebut "Perma Nomor 1 Tahun 2011") yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut:



Pasal 1

(4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang;

(5) Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan bentuk kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat berlakunya Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017, hak-hak Pemohon sebagai Kuasa Hukum tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017, justru dengan berlakunya Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017, negara hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan acuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran terkait penegakan disiplin profesi kedokteran;

2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3174094207680003 dan saat ini sebagai Mahasiswa Program Doktor Hukum S3 Universitas Krisnadwipayana (selanjutnya disebut "UNKRIS") sesuai dengan Kartu Mahasiswa Fakultas Hukum UNKRIS, NIM 1801-741-014 dan juga berprofesi sebagai



Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Risma Situmorang & Partners yang banyak menangani sengketa-sengketa medis dan kesehatan, NIA 11.01.00021 yang keberatan atas berlakunya Pasal 79 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (untuk selanjutnya disebut "Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017");

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, MKDKI bertugas dalam menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, dan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa Keputusan MKDKI Mengikat Dokter, Dokter Gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia (*vide* Bukti T - 29) sehingga dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 justru merupakan norma untuk membatasi dan membedakan antara sengketa-sengketa medis kesehatan dengan pelanggaran-pelanggaran disiplin kedokteran. Bahwa Pemohon tidak bisa memahami istilah sengketa medis kesehatan dengan pelanggaran disiplin kedokteran;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 66**

- (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;

Halaman 47 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021



(2) ...

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan;

Merujuk pula dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 14/PUU-XII/2014 berbunyi “Menimbang bahwa Pasal 66 ayat (3) UU 29/2004 pada dasarnya mengatur pengaduan kepada MKDKI dari orang atau badan hukum (korporasi) yang mengetahui atau merasa dirugikan atas tindakan medis seorang Dokter atau Dokter Gigi, tidak menghilangkan hak pengadu tersebut untuk melaporkan juga kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat secara perdata ke pengadilan atas adanya dugaan tindak pidana dari Dokter atau Dokter Gigi” (*vide* Bukti T-11);

- c. Dengan demikian, Pemohon telah salah membaca dan telah salah menafsirkan norma yang mengatur yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017. Pemohon seharusnya bisa membandingkan lingkup terkait disiplin profesi, kerugian perdata, dan pidana sehingga tidak mencampuradukkan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga tersebut, dimana pengaduan bisa disampaikan kesemua lembaga tersebut tanpa mengintervensi satu sama lain terutama dalam hal penguatan alat bukti masing-masing yang ada hubungannya atas kerugian yang ditimpa oleh klien Pemohon dan tidak seharusnya menggunakan salinan putusan MKDKI sebagai bahan alat bukti perdata dan pidana dalam sebab pelanggaran disiplin kedokteran bukan termasuk perdata maupun pidana, sehingga Negara sudah tepat dalam memberikan batasan-batasan terhadap pelanggaran disiplin profesi kedokteran, pelanggaran pidana dan perdata yang dihadapi oleh Dokter atau Dokter Gigi;



3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, oleh karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau perorangan yang keberatan atas berlakunya Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini telah terpenuhi sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa seperti Jawaban pada Penjelasan Termohon Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tidak ada bentuk kerugian Pemohon dan tidak menunjukkan hubungan sebab akibat dengan pemberlakuan Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi . Dengan kata lain, Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi khususnya, Pasal 79 ayat (4) sangat melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan dan Dokter dan Dokter Gigi sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk digulirkan ke ranah pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara yang dapat berdampak pada kredibilitas Pasien, keluarga Pasien maupun Dokter dan Dokter gigi;
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah diatur dengan jelas, hak seseorang apabila dirugikan dalam hal menerima pelayanan kesehatan oleh Dokter dan Dokter gigi dapat mengadukan kepada MKDKI dan juga dapat melaporkan secara pidana maupun perdata pada pihak yang berwenang apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana atau adanya kerugian perdata;



- c. Bahwa dengan uraian tersebut di atas dengan jelas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi mampu diimplementasikan dengan baik selama 4 (empat) tahun dan sebelumnya tidak pernah ada keberatan/keluhan mengenai kesulitan alat bukti di bidang hukum pidana atau hukum perdata, sehingga apa yang disampaikan Pemohon hanyalah semata-mata bersifat asumsi dan keberatan yang disampaikan Pemohon sama sekali tidak ada kaitannya dengan berlakunya ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017;
4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:
- Bahwa menurut Pemohon, Termohon sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut "UU Praktik Kedokteran") adalah suatu Badan Otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi yang dibentuk berdasarkan UU Praktik Kedokteran dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia;
- Termohon mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon sampaikan:
- a. Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, dokter dan dokter gigi. MKDKI telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang diadukan





berdasarkan Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, KKI dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh Dokter dan Dokter Gigi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, Dokter dan Dokter Gigi. Aturan tersebut diatas dengan jelas memberikan kewenangan penuh kepada KKI untuk mengatur Praktik Kedokteran;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan serta Pembinaan Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Hal ini tampak jelas bahwa KKI memiliki kewenangan penuh dalam hal pengaturan praktik kedokteran termasuk pengaturan mengenai penegakan disiplin demi meningkatkan mutu pelayanan medis. Bahwa yang dimaksud dengan “penegakan disiplin” adalah penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh Dokter dan Dokter Gigi, hal ini sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (1);

Bahwa dalam melakukan penegakan disiplin, KKI dibantu oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang merupakan lembaga Otonom dan independen dalam menangani pengaduan disiplin profesi kedokteran. Hal ini dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat bahwa sesuai kewenangannya pada Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 yaitu:

## Pasal 55

- (1) Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
- (2) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia;
- (3) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen;

## Pasal 56

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia;

Bahwa MKDKI dalam menangani pengaduan disiplin profesi kedokteran tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam melakukan klarifikasi pengaduan, memeriksa pengaduan, dan memutuskan pengaduan terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien ataupun kuasa hukumnya;

- d. Bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 telah sesuai selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Demi meningkatkan mutu pelayanan medis, KKI membuat pengaturan mengenai pelanggaran disiplin kedokteran termasuk pengaturan mengenai kebebasan hak bagi Pengadu pelanggaran disiplin untuk mengambil jalur hukum lain hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;

Halaman 52 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 UU Praktik Kedokteran tersebut di atas, maka telah jelas dan terbukti bahwa Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk Badan Otonom yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kedokteran untuk meningkatkan mutu pelayanan medis.

Hal ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas menyatakan:

**Pasal 1 angka 8**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon sampaikan:

- a. Bahwa Termohon merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang bertujuan melindungi masyarakat dari penerima pelayanan kesehatan Dokter dan Dokter Gigi dan Termohon juga mempunyai kewenangan penuh terhadap praktik kedokteran termasuk didalamnya pengaturan mengenai penegakan disiplin demi meningkatkan mutu pelayanan medis;
- b. Bahwa KKI melalui MKDKI telah melaksanakan penyelenggaraan praktik kedokteran khususnya dalam bidang penegakan disiplin profesi kedokteran, yang mana setiap masyarakat yang merasa dirugikan oleh Dokter dan Dokter Gigi dapat melakukan pengaduan kepada MKDKI. Sangat jelas



disini, MKDKI menjalankan fungsi penegakan disiplin profesi kedokteran dengan melakukan sidang pemeriksaan awal, verifikasi ke fasilitas pelayanan kesehatan, sidang pemeriksaan saksi-saksi, sidang pemeriksaan Ahli, sidang pemeriksaan Teradu, sidang pemeriksaan Ahli dari Teradu, sidang musyawarah, sidang putusan akhir dan sidang pembacaan putusan, dengan memperhatikan hak setiap orang untuk melaporkan apabila ada dugaan tindak pidana dan perdata yang ada pada dokter atau dokter gigi selain dugaan pelanggaran disiplin. (*vide* Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran). Keputusan MKDKI tersebut mengikat dokter dan dokter gigi serta KKI (*vide* Pasal 69 ayat (1) undang-undang *a quo*) dan apabila Dokter atau Dokter Gigi tersebut dikenai sanksi pencabutan STR sesuai kurun waktu tertentu maka dapat juga dilakukan penyidikan penegak hukum dalam bidang perdata dan pidana sesuai dengan kewenangannya;

6. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, oleh karena Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan atau mengeluarkan Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2011;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon sampaikan:

- a. Bahwa Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi selaras dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 *juncto* Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, MKDKI dibentuk untuk menegakkan disiplin Dokter dan Dokter Gigi dengan tugas menerima, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi, hal tersebut selaras dengan irah-irah pada Putusan MKDKI, yang berbunyi “Demi Kehormatan Profesi Kedokteran Indonesia Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (*vide* Pasal 36 huruf b dan Pasal 81 huruf b Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi). Sehingga segala bentuk putusan yang dikeluarkan oleh MKDKI hanyalah untuk dan demi kehormatan profesi kedokteran dan bukan untuk kepentingan jalur hukum lain seperti perdata, pidana atau bahkan tata usaha Negara;

7. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (untuk selanjutnya disebut “MKDKI”) sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon sampaikan:

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, KKI dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan kepada Pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh Dokter dan Dokter Gigi dan memberikan



kepastian hukum kepada masyarakat, Dokter dan Dokter Gigi; Aturan tersebut diatas dengan jelas memberikan kewenangan KKI sebagai badan regulator dalam hal Praktik Kedokteran; Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya untuk penegakkan disiplin KKI dibantu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang merupakan badan Otonom dan independen dalam menangani pengaduan disiplin profesi kedokteran. Yang dimaksud dengan “penegakan disiplin” adalah penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh Dokter dan Dokter Gigi (*vide* Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran).

- b. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, MKDKI bertugas dalam menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, dan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa Keputusan MKDKI Mengikat Dokter, Dokter Gigi Dan Konsil Kedokteran Indonesia sehingga dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 justru merupakan norma untuk membatasi dan membedakan antara sengeketa-sengketa medis kesehatan dengan pelanggaran-pelanggaran disiplin kedokteran;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014 “Adapun disiplin profesi pada dasarnya adalah etika yang khusus berlaku bagi orang atau kelompok orang tertentu yang melakukan praktik profesi tertentu pula, namun dengan bentuk dan kekuatan sanksi yang lebih tegas dibanding sanksi etika pada umumnya, meskipun tetap lebih “lunak” dibandingkan sanksi hukum. Sanksi yang diancamkan oleh suatu disiplin





profesi relatif lebih keras dibandingkan sanksi etika pada umumnya, karena sanksi disiplin berkaitan dengan dapat atau tidaknya pemegang profesi tertentu untuk terus memegang atau menjalankan profesinya. Dalam UU 29/2004 dapat diketahui bahwa arti disiplin profesi adalah “aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh Dokter dan Dokter Gigi” (*vide* Penjelasan Pasal 55 ayat (1) UU 29/2004).”;

Dengan demikian, Putusan MKDKI yang merupakan putusan mengenai pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata karena selain Putusan MKDKI tersebut merupakan putusan berupa sanksi disiplin dan Putusan MKDKI tersebut mengikat Dokter, Dokter Gigi dan KKI;

8. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, MKDKI sesuai Ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 56 UU Praktik Kedokteran adalah lembaga otonom dari Termohon yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya yaitu untuk menegakkan disiplin Dokter dan Dokter Gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, yang dibentuk berdasarkan UU Praktik Kedokteran dan bertanggung jawab kepada Termohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon sampaikan:

- a. Bahwa Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 berbunyi sebagai berikut yaitu:

**Pasal 55**

- (1) Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia;
- (3) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen;

## Pasal 56

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia;

- b. Bahwa MKDKI dalam menangani pengaduan disiplin profesi kedokteran tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam melakukan klarifikasi pengaduan, memeriksa pengaduan, dan memutuskan pengaduan terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang diadukan oleh Pasien, keluarga Pasien ataupun kuasa hukumnya;
- c. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 56 UUPK tersebut, tanggung jawab MKDKI tersebut meliputi tanggung jawab administratif, sedangkan dalam pelaksanaan teknis Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah otonom dan mandiri. Sehingga MKDKI dalam menangani pengaduan tersebut sangatlah otonom dan independen. Yang dimaksud dengan "independen" adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya tidak terpengaruh oleh siapa pun atau lembaga lainnya (*vide* Penjelasan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran);
- d. Bahwa putusan MKDKI yang merupakan hasil sidang Majelis Pemeriksa Disiplin dibacakan secara terbuka dan sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat Dokter, Dokter Gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia;

Halaman 58 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa kewenangan MKDKI dalam menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi diperkuat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014 yang berbunyi “Mahkamah sependapat dengan Presiden/Pemerintah yang menyatakan bahwa keistimewaan atau kekhasan profesi Dokter dan Dokter Gigi adalah adanya “pembenaran yang diberikan oleh hukum, yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan”. Keistimewaan tersebut terlihat manakala seseorang yang bukan Dokter atau Dokter Gigi melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia, maka tindakan yang demikian dapat digolongkan sebagai tindak pidana;

Oleh karena profesi Dokter dan Dokter Gigi merupakan profesi yang istimewa dalam hubungannya dengan nyawa manusia, maka sudah sewajarnya jika profesi tersebut beserta masyarakat yang berkepentingan terhadap profesi tersebut diatur secara istimewa. Dengan demikian, selain diatur secara etika, profesi dan praktik profesi kedokteran maupun kedokteran gigi diatur berdasarkan kaidah keilmuan (disiplin profesi) serta diatur pula menurut hukum”;

9. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, dengan terpenuhinya kedudukan hukum (*legal standing*) baik Pemohon maupun Termohon, maka Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini secara hukum dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon sampaikan:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 huruf b *juncto* Pasal 70 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik



Kedokteran *juncto* Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, KKI dan MKDKI mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter atau Dokter Gigi, serta tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia;

- b. Bahwa Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dalam implementasinya sangat bermanfaat dalam pelaksanaan penegakan disiplin profesi kedokteran sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan tidak pernah mendapatkan masalah dari sudut pandang sosiologis, filosofis, dan yuridis, sehingga tujuan KKI dalam melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dari Dokter dan Dokter Gigi dapat diwujudkan;
- c. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga independen dalam hal penegakan disiplin profesi kedokteran, Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 sampai saat ini tidak pernah merugikan baik Teradu maupun Pengadu, karena norma yang diatur di dalam Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lain karena yang diatur terkait keilmuan praktik kedokteran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sesuai dengan Pasal 1 angka 11 yang berbunyi “Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat”;



10. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, kerugian yang dialami Pemohon atas berlakunya ketentuan tersebut adalah Pemohon yang merupakan Mahasiswa Program Doktor Hukum S3 di UNKRIS yang sedang melakukan penelitian dan merupakan Advokat yang banyak menangani sengketa-sengketa medis sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini sangat memerlukan Keputusan MKDKI, untuk dijadikan sebagai alat bukti (bukti surat atau bukti tertulis) ketika menangani sengketa-sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata, namun karena Termohon dalam Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 dengan jelas menyatakan: "Putusan mengenai pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata" sehingga Pemohon menjadi tidak dapat menggunakan salinan-salinan Keputusan MKDKI tersebut sebagai alat bukti di bidang hukum pidana atau hukum perdata" (di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung mulai Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 sampai Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya menetapkan bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, antara lain yaitu:
  - a. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
  - b. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;



- c. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut;
- c. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan bentuk kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar, tetapi hanya merupakan asumsi Pemohon. berlakunya Peraturan KKI Nomor 50 tahun 2017, hak-hak Pemohon sebagai Mahasiswa S3 dan Advokat tidak dikurangi, tidak dihilangkan, tidak dibatasi, tidak dipersulit maupun dirugikan, justru dengan berlakunya Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017, negara hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penegakan disiplin profesi kedokteran pada masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan maupun Dokter dan Dokter Gigi serta menjadi acuan terhadap tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan disiplin Dokter dan Dokter Gigi;
- d. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, MKDKI melaksanakan kewenangan dalam menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, sehingga dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 justru merupakan norma untuk membatasi dan membedakan antara sengketa-sengketa medis kesehatan dengan pelanggaran-pelanggaran disiplin kedokteran. Bahwa Pemohon tidak bisa memahami istilah sengketa medis kesehatan dengan pelanggaran disiplin kedokteran;





- e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 66**

- (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan Dokter atau Dokter Gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
- (2) ...
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan;

Merujuk pula dari Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 14/PUU-XII/2014 berbunyi "Menimbang bahwa Pasal 66 ayat (3) UU 29/2004 pada dasarnya mengatur pengaduan kepada MKDKI dari orang atau badan hukum (korporasi) yang mengetahui atau merasa dirugikan atas tindakan medis seorang dokter atau dokter gigi, tidak menghilangkan hak pengadu tersebut untuk melaporkan juga kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat secara perdata ke pengadilan atas adanya dugaan tindak pidana dari Dokter atau Dokter Gigi";

- f. Dengan demikian, Pemohon seharusnya bisa membandingkan lingkup terkait disiplin profesi, kerugian perdata, dan pidana sehingga tidak mencampuradukkan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga tersebut, dimana pengaduan bisa disampaikan kesemua lembaga tersebut tanpa mengintervensi satu sama lain terutama dalam hal penguatan



alat bukti masing-masing yang ada hubungannya atas kerugian yang ditimpa oleh klien Pemohon dan tidak seharusnya menggunakan salinan putusan MKDKI sebagai bahan alat bukti perdata dan pidana dalam sebab pelanggaran disiplin kedokteran bukan termasuk perdata maupun pidana, sehingga Negara sudah tepat dalam memberikan batasan-batasan terhadap pelanggaran disiplin profesi kedokteran, pelanggaran pidana dan perdata yang dihadapi oleh Dokter atau Dokter Gigi. Untuk Itu Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menolak dan tidak mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 79 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 50 tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;

11. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan jelas menyatakan sebagai berikut:

"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang";

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon sampaikan:

- a. Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia atas amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mempunyai fungsi sesuai dengan Pasal 6, 7, dan 8 yaitu melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, penetapan standar pendidikan dan melakukan Pembinaan Dokter dan Dokter Gigi. Sebagai Badan Regulator, KKI bersama pemangku kepentingan terkait berkoordinasi untuk menetapkan regulasi yang berkaitan dengan praktik kedokteran. Dalam penyusunan regulasi mengikuti mekanisme ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- b. Bahwa Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dalam implementasinya sangat bermanfaat dalam pelaksanaan penegakan disiplin profesi kedokteran sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan tidak pernah mendapatkan masalah dari sudut pandang sosiologis, filosofis, dan yuridis, sehingga tujuan KKI dalam melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dari Dokter dan Dokter Gigi dapat diwujudkan;
- c. Berdasarkan uraian tersebut diatas pembentukan peraturan KKI No 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi sudah selaras dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundangan lainnya;

12. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2011 dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan-undangan tingkat lebih tinggi”;



Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon sampaikan:

- a. Bahwa Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dalam pembentukannya sudah selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga independen dalam hal penegakan disiplin profesi kedokteran, Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 sampai saat ini tidak pernah merugikan baik Teradu maupun Pengadu, karena norma yang diatur di dalam Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tersebut dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lain karena yang diatur terkait keilmuan praktik kedokteran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sesuai dengan Pasal 1 angka 11 yang berbunyi “Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat”;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menolak permohonan uji materiil *a quo* atau setidaknya tidak memutuskan permohonan tidak dapat diterima;

13. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan jelas menyatakan sebagai berikut:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) tersebut dan oleh karena Termohon adalah suatu Badan Negara yang dibentuk berdasarkan UU Praktik Kedokteran dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia maka Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon adalah jenis Peraturan Perundang-undangan yang setingkat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon sampaikan:

a. Bahwa KKI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 yang bertanggung jawab kepada Presiden mempunyai kewenangan salah satunya menetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berupa Peraturan KKI Nomor 50 tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut telah mengikuti ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan KKI disusun melalui mekanisme sesuai ketentuan pembentukan

Halaman 67 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara oleh Kemenkumham;

- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam Penjelasan disebutkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi landasan hukum serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perlu diatur praktik kedokteran dalam suatu undang-undang. Untuk itu, KKI sebagai lembaga pemerintah telah melaksanakan amanah tersebut dalam penegakan disiplin profesi praktik kedokteran melalui Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berbunyi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi;





- d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 huruf b *juncto* Pasal 70 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran *juncto* Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, KKI dan MKDKI mempunyai kewenangan untuk mengatur mengenai pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin Dokter atau Dokter Gigi, serta tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, MKDKI melalui KKI dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat penerima jasa pelayanan dokter dan dokter gigi, terhadap Dokter dan Dokter Gigi telah menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam penegakan disiplin profesi praktik kedokteran sesuai kewenangannya;

14. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sangat beralasan Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada uraian di atas, tidak ada hubungan sebab akibat terkait permohonan keberatan uji materiil yang disampaikan Pemohon. Hal tersebut menurut Termohon hanyalah semata-mata merupakan asumsi dari Pemohon. Dalil-dalil *a quo* yang disampaikan oleh Pemohon sama sekali tidak diakibatkan dengan berlakunya Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;



- b. Bahwa Pemohon Uji Materiil, untuk kepentingan pribadi sebagai Advokat dalam menangani sengketa medis bidang hukum pidana atau hukum perdata dan sebagai Mahasiswa S3 memanfaatkan kesempatan dengan mengajukan permohonan uji materiil terkait permintaan seluruh keputusan MKDKI yang selama ini tidak berhasil mendapatkannya sehingga menurut Termohon alasan-alasan yang dianggap sebagai kerugian oleh Pemohon Uji Materiil tidak menunjukkan hubungan sebab akibat dengan pemberlakuan Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Dengan kata lain, Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi khususnya, Pasal 79 ayat (4) sangat melindungi masyarakat penerima pelayanan kesehatan dan Dokter dan Dokter Gigi sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk digulirkan ke ranah pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara yang dapat berdampak pada kredibilitas Pasien, keluarga Pasien maupun Dokter dan Dokter Gigi;
- c. Bahwa KKI sebagai Lembaga Pemerintah dan juga sebagai Regulator yang melaksanakan amanah sesuai ketentuan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah menetapkan Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi agar pelaksanaan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis, terikat pada dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi bahkan sejajar dengan Peraturan KKI;
- d. Bahwa yang menjadi keberatan atau permasalahan Pemohon sebagaimana disampaikan dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 79 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 50



Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi adalah mengenai Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, yang sudah diatur dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan HIR serta RBg; Menjadi tidak jelas objek permohonan uji materiil ini, Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi ataukah KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan HIR serta RBg yang sebenarnya dipermasalahkan oleh Pemohon uji materiil? Perihal pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata tersebut telah secara jelas diatur, termasuk mengenai alat bukti dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara. KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan HIR serta RBg memberikan kekuasaan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Telah Termohon pahami bahwa Majelis Hakim merdeka dari kepentingan cabang kekuasaan lain baik di Pemerintahan ataupun kepentingan politik, merdeka dari tekanan publik, bahkan merdeka dari kekuasaan kehakiman yang lebih tinggi bahkan Hakim Pengadilan Negeri ketika menjalankan kekuasaannya sebagai Hakim tidak boleh diintervensi oleh Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Pengadilan Tinggi tidak boleh diintervensi oleh Hakim Agung. Bagaimana mungkin Pemohon uji materiil justru mempermasalahkan Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang tidak ada kaitannya dan tidak mungkin menggeser ketentuan-ketentuan mengenai Pembuktian Hukum Acara Pidana dan



Hukum Acara Perdata yang ada pada KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan HIR serta RBg;

- e. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Termohon, tidak jelas bentuk kerugian dan kepentingan hukum dari Pemohon, sehingga dalam hal ini Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan ketidakjelasan (*obscuur libel*) objek permohonan dalam permohonan Pemohon, maka menurut Termohon, tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

15. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, bahwa pada tanggal 29 November 2017 Termohon telah menerbitkan dan mengeluarkan Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut "KUHP");
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran);
- Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut "HIR");
- Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (untuk selanjutnya disebut "RBg");

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan teori pemisahan kekuasaan *trias politica* yang disampaikan oleh John Lock dan juga Montesque terdapat pemisahan wewenang antara eksekutif, legislatif dan Yudikatif. KKI dan MKDKI melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sehingga sebagai pelaksana Undang-Undang, KKI



dan MKDKI bukan berada di lingkup yudikatif, atau dengan kata lain bukan merupakan badan peradilan dan tidak berada dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, dibentuk Mahkamah Konstitusi dan Badan-Badan Peradilan yang berada di lingkup Mahkamah Agung. MKDKI tidak berada dibawah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sehingga apa yang dilakukan oleh MKDKI dalam menegakkan disiplin profesi kedokteran merupakan hal yang sangat berbeda dengan kekuasaan kehakiman (*vide* Bukti T-1);

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah Konstitusi dan Badan-Badan Peradilan yang berada di lingkup Mahkamah Agung memiliki kekuasaan penuh, merdeka, independen, tidak tergantung pada putusan MKDKI dan Keputusan KKI;

Hal tersebut semakin memperjelas bahwa Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, serta mempertegas tujuan penegakan hukum dengan penegakan disiplin profesi kedokteran merupakan hal yang berbeda. Tujuan tersebut mempengaruhi cara pemeriksaan, bukti yang diajukan majelis untuk memutuskan, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan;

Apabila pernyataan Pemohon bahwa putusan MKDKI dapat dijadikan alat bukti hukum itu adalah suatu kebenaran, maka dibentuknya MKDKI dan Badan-Badan Peradilan di Lingkungan MA merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan kata lain, sesuai dengan *interpretasi a contrario*, Keputusan KKI dan Keputusan MKDKI yang memutuskan ada/tidaknya pelanggaran disiplin profesi kedokteran tidak dapat dijadikan alat bukti dalam peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara;

- c. Bahwa hubungan Dokter/Dokter Gigi dan pasien tidak dapat disamakan dengan perikatan/perjanjian perdata, karena hubungan tersebut merupakan hubungan *teurapeutik*. Dalam hubungan tersebut, Dokter/Dokter Gigi berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dan menentukan terapi penyembuhan yang paling tepat bagi Pasien dan tidak menjanjikan suatu hasil atas apa yang telah diupayakannya, dengan kata lain perjanjian tersebut merupakan *inspanningsverbintenis* (perjanjian berdasarkan upaya maksimal Dokter/Dokter Gigi) bukan *resultaatverbintenis* (perjanjian atas hasil suatu upaya) hal itu karena dalam ilmu kedokteran tidak dapat menjanjikan hasil, hanya dapat menjanjikan daya upaya, usaha, ikhtiar semaksimal mungkin untuk mencapai suatu hasil;

- d. Tujuan dalam transaksi *terapeutik* berbeda dengan penegakan hukum. Perlu diperhatikan bahwa penegakan disiplin profesi kedokteran lebih menekankan pada transaksi Terapeutik antara dokter dan pasien sebagai *inspannings verbintenis*;

Tujuan penegakkan hukum pidana, hukum perdata, dan penegakkan disiplin profesi merupakan hal yang berbeda. Tujuan tersebut mempengaruhi cara pemeriksaan, bukti yang dipergunakan oleh majelis untuk memutuskan, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan;

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul "Masalah Penegakan Hukum" penerbit buku Sinar Baru Bandung pada halaman 15, sebagai berikut:





“Penegakan Hukum Pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum”;

Penegakan Hukum Perdata Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan, bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya, Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata menyatakan, bahwa gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi syarat berikut: 1) Kesalahan (*Schuld*); 2) Kerugian (*Schade*); 3) Hubungan Kausal (*Causal Verband*); 4) Relativitas (*Relativeit*); Penegakkan Displin Profesi Kedokteran, sesuai dengan penjelasan Pasal 55, adalah terkait dengan keilmuan profesi yaitu penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh Dokter dan Dokter Gigi;

Jika pemeriksaan pidana, perdata, dan disiplin tersebut dicampur adukkan, maka dapat menimbulkan kekacauan karena pemisahan proses dan pemeriksaan menjadi tidak penting lagi, tujuan pemeriksaan dalam penegakkan pidana, perdata, disiplin profesi kedokteran menjadi tidak fokus dan bias;

Sebagai contoh tujuan pemeriksaan perdata, yang harus memenuhi kesalahan, kerugian, hubungan kausal dan relativitas, tidak akan ditemukan pada Putusan MKDKI yang isinya mengenai penegakan aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan profesi kedokteran. Hal tersebut semakin menunjukkan perbedaan dalam ketiga bidang tersebut dan



menjadi alasan Putusan MKDKI tidak dapat dijadikan bukti dalam penegakan hukum;

Apabila pemeriksaan pidana, perdata dan disiplin tersebut dipaksa untuk dicampur adukkan justru akan berpotensi menimbulkan Pemeriksaan yang bertele-tele karena tidak fokus pada tujuan masing-masing, terkesan tidak efektif dan bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan;

- e. Selain itu, secara organisasi pemeriksaan pidana dan perdata dilakukan oleh badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (Kekuasaan Kehakiman), sedangkan pemeriksaan disiplin profesi kedokteran dilakukan oleh lembaga independen, bukan lembaga peradilan yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Putusan MKDKI sebagai bentuk pelaksanaan penegakan disiplin profesi kedokteran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti di Badan Peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini sangat selaras dengan asas-asas umum peradilan yang baik antara lain asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif, asas kecermatan, asas pelayanan yang baik, dan asas tertib penyelenggaraan Negara;
- f. Berdasarkan uraian Termohon tersebut diatas, dapat secara jelas diketahui bahwa Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, *Herzien Inlandsch Reglement*, dan *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*;

16. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:



Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 tersebut menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

“Putusan mengenai Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata”.

Bahwa berdasarkan aturan yang dibuat sendiri oleh Termohon tersebut telah mengakibatkan Keputusan MKDKI yang seharusnya merupakan alat bukti (bukti surat atau bukti tertulis) untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan Dokter atau Dokter Gigi dalam perkara pidana atau perkara perdata, menjadi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (bukti surat atau bukti tertulis) oleh Pemohon selaku Advokat dan Konsultan Hukum ketika menangani sengketa-sengketa medis di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, MKDKI mempunyai tugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan Kasus Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, sehingga dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 justru merupakan norma untuk membatasi dan membedakan antara sengketa-sengketa medis kesehatan dengan pelanggaran-pelanggaran disiplin kedokteran. Bahwa Pemohon tidak bisa memahami istilah sengketa medis kesehatan dengan pelanggaran disiplin kedokteran;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Halaman 77 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021



- (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan Dokter atau Dokter Gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
- (2) ...
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan;

Merujuk pula dari Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 14/PUU-XII/2014 berbunyi “Menimbang bahwa Pasal 66 ayat (3) UU 29/2004 pada dasarnya mengatur pengaduan kepada MKDKI dari orang atau badan hukum (korporasi) yang mengetahui atau merasa dirugikan atas tindakan medis seorang Dokter atau Dokter Gigi, tidak menghilangkan hak pengadu tersebut untuk melaporkan juga kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat secara perdata ke pengadilan atas adanya dugaan tindak pidana dari Dokter atau Dokter Gigi”;

- c. Bahwa sesuai dengan Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XII/2014 pada dasarnya Pasal 66 ayat (3) UU 29/2004 mengatur pengaduan kepada MKDKI dari orang atau badan hukum (korporasi) yang mengetahui atau merasa dirugikan atas tindakan medis seorang Dokter atau Dokter Gigi tidak menghilangkan hak pengadu tersebut untuk melaporkan juga kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat secara perdata ke pengadilan atas adanya dugaan tindak pidana dari Dokter atau Dokter Gigi, sehingga Dokter dan Dokter Gigi yang telah diperiksa oleh MKDKI dan dinyatakan tidak melakukan pelanggaran disiplin, ternyata masih dapat



dinyatakan bersalah oleh pengadilan pidana maupun oleh pengadilan perdata (*vide* Bukti T- 10);

- d. Dengan demikian, Pemohon telah salah membaca dan telah salah menafsirkan norma yang mengatur yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017. Pemohon seharusnya bisa membandingkan lingkup terkait disiplin profesi, kerugian perdata, dan pidana sehingga tidak mencampuradukkan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga tersebut, dimana pengaduan bisa disampaikan kesemua lembaga tersebut tanpa mengintervensi satu sama lain terutama dalam hal penguatan alat bukti masing-masing yang ada hubungannya atas kerugian yang ditimpa oleh klien Pemohon dan tidak seharusnya menggunakan salinan putusan MKDKI sebagai bahan alat bukti perdata dan pidana dalam sebab pelanggaran disiplin kedokteran bukan termasuk perdata maupun pidana, sehingga Negara sudah tepat dalam memberikan batasan-batasan terhadap pelanggaran disiplin profesi kedokteran, pelanggaran pidana dan perdata yang dihadapi oleh Dokter atau Dokter Gigi; Untuk itu, mohon dengan hormat Majelis Hakim untuk menolak permohonan keberatan Pemohon;

17. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, sengketa-sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata merupakan sengketa yang sangat rumit untuk diselesaikan karena sengketa medis berkaitan pada tindakan-tindakan medis profesional yang penerapannya hanya diketahui dan dipahami oleh profesi Dokter dan Dokter Gigi itu sendiri, sehingga proses pembuktian ada tidaknya kesalahan Dokter atau Dokter Gigi pada saat melakukan tindakan medis sangat sulit dilakukan oleh para Penegak Hukum di bidang hukum pidana atau hukum perdata tanpa menggunakan Keputusan MKDKI sebagai alat bukti.

Halaman 79 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021



Kesulitan pembuktian tersebut telah terbukti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) oleh Polda Metro Jaya terhadap 3 (tiga) Laporan Polisi atas Dugaan Tindak Pidana “Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia atau Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat (Malapraktik Kedokteran) sesuai dengan Ketentuan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP *juncto* Pasal 79 huruf c UU praktik Kedokteran, yang diduga dilakukan oleh Dokter yaitu antara lain:

a. Laporan Polisi Nomor LP/3583/X/2013/PMJ/Dit Reskrimum,  
Tanggal: 11 Oktober 2013:

Nama : Martini Nazif (Korban & Pelapor);

Terlapor : dr. Tamtam Otamar Samsuddin, Sp. OG

sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/3583/X/2013/  
PMJ/Dit Reskrimum

b. Laporan Polisi Nomor LP/2846/VHI/2013/PMJ/Dit Reskrimum,  
tanggal 22 Agustus 2013:

Nama : Dra. Risma Situmorang, S.H. (Pelapor);

Terlapor : dr. Tamtam Otamar Samsuddin, Sp. OG;  
dr. Adib A. Yahya, MARS;

Korban : (Almh) Santi Mulyasari;

sesuai dengan Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/2846/V111/2013/  
PMJ/Dit  
Reskrimum

c. Laporan Polisi Nomor LP/4435/XII/2012/PMJ/Dit Reskrimum,  
Tanggal 24 Desember 2012 :

Nama : Dra Muhammad Yunus (Pelapor);

Terlapor : dr. dr. Elizabeth  
dr. Aurizan dkk

Korban : Raihan Alyusti Pariwesi (Korban);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Tanda Bukti Lapori Nomor TBL/4435/XU/2012/PMJ/Dit Reskrimum;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan penegakan disiplin profesi kedokteran merupakan penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh Dokter dan Dokter Gigi;
- b. Bahwa yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, KKI mempunyai kewenangan dalam melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan dokter dan dokter gigi. Melalui MKDKI diamanahkan untuk melakukan penegakan disiplin profesi kedokteran. Dalam hal ini disiplin profesi kedokteran merupakan keilmuan yang harus dipertahankan kualitas atau mutu dalam menjalankan praktik kedokteran, sehingga apabila ada Dokter dan Dokter Gigi melanggar profesi kedokteran dapat diadukan ke MKDKI dan hasil Putusan MKDKI tidak merupakan bidang hukum tetapi apabila pasien atau keluarga pasien merasa ada tindak pidana yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi tersebut dapat dilaporkan pada penegak hukum baik secara pidana maupun perdata, sehingga Putusan MKDKI bukan merupakan alat bukti melainkan dapat menjadi rujukan atau acuan untuk penegak hukum melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan lokus dan kasus sesuai yang dilaporkan tersendiri;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, penegak hukum dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangannya terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan pelanggaran pidana atau perdata yang dilaporkan oleh Pasien atau keluarga pasien atau kuasa hukumnya walaupun Dokter dan Dokter gigi

Halaman 81 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebelumnya telah dikenai sanksi disiplin kedokteran oleh MKDKI. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

18. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, pertimbangan dan alasan Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 terhadap 3 (tiga) Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana malpraktek kedokteran tersebut adalah karena Tim Penyelidik kesulitan untuk menemukan unsur-unsur delik pidana atau unsur kesalahan Dokter-Dokter (Terlapor) pada saat melakukan tindakan medis kepada Pasien karena tindakan medis dokter-dokter tersebut merupakan tindakan medis profesional yang penerapannya hanya diketahui oleh Dokter-Dokter itu sendiri;

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa Keputusan MKDKI sangat dibutuhkan oleh Para Penegak Hukum untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyelesaian sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata, karena MKDKI adalah satu-satunya lembaga yang dapat menentukan ada tidaknya kesalahan Dokter atau Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi pada saat memberikan tindakan medis kepada pasien sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Praktik Kedokteran;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa MKDKI merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen, sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sehingga dalam penegakan disiplin profesi kedokteran mempunyai fungsi *quasi* peradilan, dimana Putusan MKDKI bersifat mengikat Dokter, Dokter Gigi dan KKI (*vide* Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) (*vide* Bukti T-2);



- b. Bahwa Keputusan MKDKI sebagaimana dijelaskan oleh Termohon pada Jawaban Termohon Nomor 18 huruf a di atas, apabila ada Dokter atau Dokter Gigi yang dinyatakan melanggar sanksi disiplin dan dikenai sanksi Pencabutan Surat Tanda Registrasi dalam kurun waktu tertentu, dapat juga dilaporkan kepada penegak hukum apabila melakukan pelanggaran pidana ataupun perdata, hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam hal ini penegak hukum dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangannya tanpa dipengaruhi oleh sanksi disiplin kedokteran tersebut;

19. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, setelah Pemohon membaca dan mencermati Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon tersebut, maka telah jelas dan nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Pasal 184 ayat (1)

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Pasal 187

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau



keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi, dari alat pembuktian yang lain;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan MKDKI yang merupakan hasil persidangan disiplin profesi kedokteran tidak dapat disamakan dengan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP. Hal ini karena untuk memperoleh Putusan MKDKI perlu dilakukan tahapan-tahapan pemeriksaan yaitu penerimaan pengaduan, klarifikasi, verifikasi administrasi dan lapangan, pemeriksaan Pengadu, Teradu, Saksi-Saksi, Ahli sampai dengan pertimbangan Majelis Pemeriksa Disiplin sehingga dapat mengambil Putusan atas Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Dokumen Putusan MKDKI berisi Putusan yang diambil bersama oleh Majelis bukan perorangan atau individu dan ditandatangani oleh seluruh Majelis Pemeriksa Disiplin. Dengan demikian dilihat dari prosesnya, pemeriksaan oleh MKDKI dapat dianalogikan sebagai *quasi* peradilan, sehingga tidak tepat jika putusan MKDKI disamakan dengan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP;



- b. Bahwa MKDKI sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen, sehingga dalam penegakan disiplin profesi kedokteran mempunyai fungsi *quasi* peradilan, dimana putusan MKDKI bersifat mengikat Dokter, Dokter Gigi dan KKI (*vide* Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dengan demikian Putusan MKDKI bukan merupakan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 KUHP, tetapi merupakan putusan yang harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh KKI termasuk dalam hal pembekuan Surat Tanda Registrasi (*vide* Bukti T - 1);

20. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Pasal 1 angka 14

“MKDKI adalah Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi”;

Pasal 66 ayat (1)

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;

Pasal 66 ayat (3)

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan



tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap lembaga negara/pemerintah baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mempunyai fungsi dan kewenangan masing-masing dan independen/tidak saling mengintervensi dan tidak saling mengikat. Dengan demikian jelas bahwa dalam hal Dokter dan Dokter Gigi di periksa karena pengaduan pelanggaran disiplin profesi juga dapat diperiksa oleh Majelis Hakim berdasarkan hukum perdata maupun pidana secara Independen, tanpa harus dipengaruhi oleh putusan disiplin profesi, sebagaimana orang yang dijatuhkan sanksi pidana tidak serta merta dikabulkan gugatan perdatanya (ganti rugi). Untuk menjamin independensi masing-masing badan peradilan, Majelis Hakim pada peradilan pidana ataupun perdata tidak perlu merujuk pada Putusan MKDKI;
- b. Bahwa perbedaan objek dan tujuan pemeriksaan masing-masing kamar pada badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh MKDKI juga berkaitan erat dengan pemisahan kekuasaan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sangat tepat rumusan norma pada Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 tahun 2017 yang berbunyi, "Putusan mengenai pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata";
- c. Bahwa MKDKI dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran harus independen. MKDKI dalam hal ini merupakan lembaga negara independen berfungsi sebagai quasi peradilan, memiliki pijakan pada konstitusi pada Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar





Republik Indonesia Tahun 1945 yang bermakna bahwa konstitusi menghendaki adanya lembaga negara di luar dari pada lembaga negara dalam cabang kekuasaan yudikatif untuk turut memiliki fungsi mengadili sepanjang diatur dengan undang – undang (*vide* Bukti T-1). Lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan seperti KPPU, KPI, Komisi Informasi, Bawaslu, dan Ombudsman yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian perkara atau sengketa yang ada di masing-masing bidangnya yang berarti terdapat fungsi *quasi* peradilan di dalam lembaga-lembaga tersebut;

Lembaga-lembaga yang bersifat “mengadili” tetapi tidak disebut sebagai pengadilan itu merupakan bentuk quasi pengadilan atau semi pengadilan. MKDKI merupakan lembaga *quasi* peradilan yang memutuskan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi Dokter dan Dokter Gigi yang memeriksa dengan sudut pandang keilmuan profesi kedokteran. Sudut pandang yang dipakai sebagai batu uji untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan pelanggaran disiplin profesi kedokteran jauh berbeda dengan pemeriksaan pidana dan atau perdata;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penegakan disiplin profesi kedokteran sesuai dengan amanah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, MKDKI merupakan lembaga satu-satunya yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Dalam melaksanakan tugasnya bersifat otonom dan independen, sehingga putusan MKDKI sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, hanya mengikat Dokter dan Dokter Gigi serta KKI. Dengan demikian putusan MKDKI tidak bisa dijadikan alat bukti dalam bidang pidana, perdata maupun PTUN. Untuk itu apa yang disampaikan Pemohon, apabila putusan MKDKI dapat diberikan ke sembarang orang



yang tidak ada kaitannya dengan kasus disiplin profesi kedokteran maka dapat digunakan untuk kepentingan pemerasan, penipuan dan penyalahgunaan kepentingan yang dapat merugikan Dokter atau Dokter Gigi, Pasien maupun fasyankes untuk kepentingan pribadi oknum yang memegang putusan MKDKI tersebut, karena dalam putusan MKDKI mengandung kerahasiaan identitas Pasien dan Dokter, rekam medis dan data dukung lainnya yang bersifat rahasia. Sehingga Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 tahun 2017 tentang Tata cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi sangat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

21. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, bahwa ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon tersebut, juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 HIR yang menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

**Pasal 164 HIR**

Bahwa yang disebut alat-alat bukti, yaitu:

- (1) Bukti dengan surat;
- (2) Bukti dengan saksi;
- (3) Persangkaan-persangkaan;
- (4) Pengakuan;
- (5) Sumpah.

Di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut.

**Pasal 165 HIR**

Surat (akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak



daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu;

Penjelasan:

Surat (akte) yang sah yang dimaksud dalam pasal ini ialah akte otentik "Akte Otentik" yaitu akte yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya, dan pula berkuasa tempat surat itu dibuat seperti misalnya akte notaris, berita acara, akte yang dibuat oleh juru sita, oleh Pejabat Kantor "*Burgerlijke Stand*" dan lain sebagainya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan MKDKI yang merupakan hasil persidangan disiplin profesi kedokteran tidak dapat disamakan dengan Surat (akte) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dan Pasal 165 HIR. Sebagaimana rumusan Pasal 165 HIR berbunyi Surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.
- b. Bahwa Surat atau akte dalam hubungan perdata merupakan bukti yang dibuat terkait dengan hubungan keperdataan antara 2 (dua) pihak atau lebih, sedangkan Putusan MKDKI merupakan putusan yang diambil oleh Majelis Pemeriksa Disiplin yang mengikat Dokter, Dokter Gigi, dan Konsil



Kedokteran Indonesia (*vide* Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran);

Putusan MKDKI tersebut tidak tergantung pada hubungan keperdataan atau perikatan yang telah terbentuk sebelumnya, sehingga tidak mengikat para pihak yang bersengketa, dalam hal ini sengketa tersebut merupakan perselisihan di bidang disiplin profesi kedokteran;

- c. Dari penjelasan tersebut, semakin terang bahwa Putusan MKDKI tidak bisa disamakan dengan alat bukti surat (akta) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dan Pasal 165 HIR;

22. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 tersebut juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 284 *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan dengan tegas sebagai berikut:

Alat-alat bukti terdiri dari:

- (1) Bukti tertulis;
- (2) Bukti dengan saksi-saksi;
- (3) Persangkaan;
- (4) Pengakuan-pengakuan;
- (5) Sumpah.

semua dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas terbukti bahwa Ketentuan Pasal 70 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 KUHAP, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) UU Praktik Kedokteran, Pasal 164 dan Pasal 165 HIR serta Pasal 284 RBg, karena Keputusan MKDKI adalah merupakan Alat Bukti yang dapat dipergunakan sebagai bukti surat atau bukti tulisan untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan Dokter dan Dokter Gigi



di dalam penyelesaian sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata (di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata) sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) UU Praktik Kedokteran;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 70 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana disampaikan dalam dalil Pemohon diatas tidak pernah ada, karena Pasal 70 hanya terdiri dari 3 (tiga) ayat saja, yaitu ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Bagaimana mungkin Pemohon dapat mempermasalahkan suatu norma yang tidak ada/tidak tertulis dalam Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017, sehingga apa yang disampaikan Pemohon merupakan hal yang mengada-ada;
- b. Bahwa bunyi Pasal 70 Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
  - (1) Teradu yang tidak dapat hadir pada sidang Pemeriksaan Teradu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan ketidakhadirannya secara tertulis kepada Ketua MKDKI sebelum hari sidang dengan melampirkan dasar alasannya;
  - (2) Dalam hal Teradu tidak hadir pada sidang Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara patut dan sah tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Teradu kehilangan haknya untuk menyampaikan keterangan/bantahan atas Pengaduan di muka sidang;
  - (3) Dalam hal Teradu kehilangan haknya untuk menyampaikan keterangan/bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sidang dilanjutkan dengan musyawarah MPD untuk menjatuhkan Putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tersebut mengatur mengenai Ketidakhadiran Teradu dalam sidang pemeriksaan MKDKI, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 KUHP, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) UU Praktik Kedokteran, Pasal 164 dan Pasal 165 HIR serta Pasal 284 RBg, karena Pasal 70 tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai alat bukti (Vide Bukti T - 9);

23. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, bahwa Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 juga bertentangan dengan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 28 Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 itu sendiri, yang mengatur dengan tegas sebagai berikut:

Pasal 1 angka 28

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala informasi yang dapat memberikan penjelasan secara langsung atas kasus yang diadukan;

Berdasarkan Ketentuan Umum tersebut di atas telah jelas terbukti bahwa Keputusan MKDKI adalah merupakan alat bukti (bukti surat atau bukti tertulis) di bidang hukum pidana atau hukum perdata, karena Keputusan MKDKI merupakan Keputusan yang berisi informasi yang dapat memberikan penjelasan secara langsung tentang ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi ketika melakukan tindakan medis kepada Pasien;

Dengan demikian Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Termohon yang menyatakan: "Putusan mengenai Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana atau perdata" sebagaimana tersebut di atas adalah kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Termohon secara sewenang-wenang yang telah melebihi batas kewenangan Termohon sebagai suatu

Halaman 92 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Badan Negara serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi menjelaskan mengenai alat bukti dalam penegakan disiplin profesi kedokteran sesuai dengan nama peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 yaitu Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;

Menurut lampiran II, pada Bab I, halaman 4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan (*vide* Bukti T-5);

Dengan demikian alat bukti yang ditulis dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi bukan merupakan pengertian alat bukti pidana dan/atau perdata sebagaimana diatur dalam KUHAP dan/atau HIR/RBg; Pemohon telah salah karena mengaitkan Pasal 1 angka 28 Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dengan alat bukti pidana dan atau perdata;

- b. Bahwa KKI sebagai Lembaga Pemerintah telah menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan AUPB dalam mengatur Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, dengan memperhatikan ketegasan pemisahan pemeriksaan bidang hukum dan disiplin, tidak mencampur adukkan kedua hal yang berbeda tersebut. Apabila penegakan



hukum dan disiplin profesi kedokteran dicampur adukkan, maka akan mengakibatkan kekacauan dan menimbulkan pemeriksaan yang justru akan bertele-tele/tidak efektif dan efisien. Pemohon uji materiil tidak jelas mengungkapkan AUPB yang mana yang menurut Pemohon Uji Materiil telah dilanggar. Hal tersebut memperkuat bahwa apa yang disampaikan Pemohon Uji Materiil tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Dengan demikian sebagai Lembaga Pemerintah yang mempunyai kewajiban melindungi masyarakat dari praktek kedokteran, telah menjalankan fungsinya dengan mengacu asas-asas dalam pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance* dan *clean government*);

24. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, tindakan Termohon dalam menerbitkan atau mengeluarkan Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017, jelas terbukti merupakan tindakan sewenang-wenang Termohon yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan tidak mencerminkan Badan Negara yang mendukung upaya pemerintah dalam penegakan hukum dan penegakan keadilan, dan telah sangat merugikan kepentingan- kepentingan Para Penegak Hukum yaitu: Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim, Dokter dan Dokter Gigi, masyarakat umum khususnya Pasien dan keluarga Pasien selaku penerima layanan kesehatan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa KKI sebagai lembaga pemerintah berdiri atas amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang dalam kewenangannya sesuai Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 yaitu menetapkan regulasi dalam bidang praktik kedokteran. Justru untuk kepastian hukum, KKI menetapkan Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara



Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi sebagai acuan dan landasan dalam menangani pengaduan penegakan disiplin Dokter dan Dokter Gigi;

- b. Bahwa dalam penyusunan Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 sudah melalui tahapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan Putusan MKDKI, apabila Dokter dan Dokter Gigi dinyatakan melanggar praktik kedokteran dan dikenai sanksi pencabutan STR, bukan berarti yang bersangkutan tidak bisa diadukan oleh Pasien/keluarga Pasien atau kuasa hukumnya apabila diduga ada pelanggaran pidana kepada penegak hukum. Untuk itu antara disiplin, etika dan hukum bisa berjalan tanpa ada intervensi melainkan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- d. Dengan demikian, Pemohon uji materiil tidak jelas mengungkapkan AUPB yang mana yang menurut Pemohon uji materiil telah dilanggar. Hal tersebut memperkuat bahwa apa yang disampaikan Pemohon uji materiil tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

25. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, alasan Negara atau Presiden Republik Indonesia dalam pembentukan Termohon sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Praktik Kedokteran adalah:

“Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari Dokter dan Dokter Gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi”;



Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia yang merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis;
- b. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan norma yang mengatur mengenai perlindungan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan Dokter dan Dokter Gigi, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan objek permohonan uji materiil dari Pemohon yaitu Pasal 79 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi berbunyi "putusan mengenai pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata.";
- c. Bahwa Dokter dan Dokter Gigi yang dikenai sanksi disiplin profesi kedokteran sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan oleh Putusan MKDKI, untuk meningkatkan mutu dan kualitas praktik kedokteran dilakukan Pembinaan oleh organisasi profesi terkait, sehingga apabila sudah selesai melaksanakan sanksinya akan tetap mempunyai kompetensi untuk melakukan praktik kedokteran kembali. Apabila ada pihak-pihak yang menghendaki putusan MKDKI menjadi alat bukti pidana dan perdata justru akan merugikan masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan Dokter dan Dokter Gigi karena proses penjagaan mutu dan kualitas berpotensi menjadi tidak independen, disebabkan karena Majelis Hakim dalam proses peradilan Pidana atau Perdata perlu atau diharuskan



mempertimbangkan Putusan MKDKI. Padahal apa yang ada dalam pemikiran, dan hati nurani Majelis Hakim belum tentu sama dengan isi Putusan MKDKI;

- d. Berdasarkan uraian tersebut di atas secara jelas, dapat diketahui bahwa Konsil Kedokteran Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, secara fungsi dan kewenangan telah melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan serta Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja sama dengan Pemerintah dan Organisasi Profesi baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Sejalan dengan Pasal tersebut, sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, disebutkan bahwa “setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan Dokter atau Dokter Gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”. MKDKI merupakan bagian dari Konsil Kedokteran Indonesia;

26. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas Termohon dan pembiayaan kegiatan MKDKI adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 65 UU Praktik Kedokteran, yaitu dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 25**

Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil Kedokteran Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**Pasal 65**

Segala pembiayaan kegiatan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dibebankan kepada anggaran Konsil Kedokteran Indonesia;



Oleh karena biaya pelaksanaan tugas-tugas Termohon dan pembiayaan kegiatan MKDKI bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 65 UU Praktik Kedokteran tersebut di atas, maka hasil dari pelaksanaan tugas-tugas Termohon dan MKDKI tersebut yaitu "Keputusan MKDKI" seharusnya dapat berguna dan memberikan manfaat untuk Bangsa dan Negara Indonesia khususnya untuk Para Penegak Hukum yaitu: Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim. Dokter dan Dokter Gigi, masyarakat umum. Pasien dan keluarga Pasien selaku penerima layanan kesehatan, yaitu dengan cara dapat digunakan sebagai alat bukti di bidang hukum pidana atau perdata yang akan memudahkan proses pembuktian ada tidaknya kesalahan Dokter dan Dokter Gigi di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, MKDKI menjalankan amanah ketentuan Pasal 55 dalam hal penegakan sanksi disiplin kedokteran. Putusan MKDKI tentang Sanksi Disiplin Kedokteran sangat bermanfaat untuk perlindungan bagi masyarakat/pasien, penjagaan mutu profesi kedokteran dan kepastian hukum bagi Dokter dan Dokter Gigi. Dengan demikian tidak ada alasan sama sekali untuk mengabaikan manfaat dikeluarkannya Putusan MKDKI tentang sanksi disiplin kedokteran bagi Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu pemanfaatan APBN untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi MKDKI merupakan hal yang bernilai guna baik secara sosiologis, maupun yuridis; Termohon justru mempertanyakan bagaimana mungkin ada pemikiran yang menyatakan bahwa putusan MKDKI tidak bermanfaat bagi Negara, padahal jelas pelaksanaan tugas MKDKI diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun





2004. Tidak ada lembaga lain yang mempunyai amanah serupa dengan MKDKI dalam profesi kedokteran;

- b. **Konsil Kedokteran Indonesia** sebagai lembaga pemerintah menjalankan pemerintahan yang dibiayai dengan sumber dana APBN, dalam mendukung tugas dan fungsinya terutama untuk menjalankan penegakan disiplin profesi kedokteran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dokter dan dokter gigi memang dialokasikan pembiayaannya dari APBN. Untuk pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana APBN, maka KKI dan MKDKI melalui Sekretariat KKI menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Bahwa Putusan MKDKI yang merupakan tahapan proses tindak lanjut pengaduan disiplin profesi kedokteran sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, hanya mengikat Dokter, Dokter Gigi dan **Konsil Kedokteran Indonesia**. Hal ini dikarenakan KKI yang akan menindaklanjuti dengan Keputusan KKI untuk mencabut surat tanda registrasi dari pada Dokter/Dokter Gigi yang dikenai sanksi disiplin, bukan untuk dijadikan alat bukti dalam bidang hukum pidana dan perdata oleh pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan disiplin profesi kedokteran;
- d. Dengan demikian, KKI dan MKDKI sebagai lembaga Pemerintah yang telah menggunakan dana APBN sudah memberikan kepastian hukum melalui putusan MKDKI yang melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan serta dokter dan dokter gigi dalam penegakan disiplin profesi kedokteran, bukan merupakan alat bukti dalam bidang hukum pidana dan perdata;

27. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:



Bahwa menurut Pemohon, pada saat Termohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Termohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. “KKI (Termohon) mengawal hak konstitusional atas pelayanan kesehatan dengan menjamin adanya perlindungan hak pelayanan kesehatan, dengan menjamin dan meningkatkan mutu profesi kedokteran dan perlindungan warga masyarakat (*protecting the peoples and guiding profesion*). Dengan arti penting konstitusional (*constitutional importance*) sedemikian, KKI merupakan lembaga negara yang berkepentingan dan terkait langsung dengan pelaksanaan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan dimana praktik kedokteran sebagai bagian yang terpenting”;
  - b. “Keberadaan KKI (Termohon) sangat peduli dalam menjamin kepentingan dan hak-hak warga masyarakat sebagai penerima layanan praktik kedokteran, sehingga memasukkan komponen warga masyarakat sebagai bagian yang tidak terlepas dan wajib disertakan dalam komposisi komisioner KKI, sehingga tidak hanya dari kalangan Dokter dan Dokter Gigi semata”;
- sesuai dengan halaman 7 dan halaman 8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2015, tanggal 14 Desember 2016;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon sampaikan:

- a. Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sangat berorientasi pada perlindungan masyarakat sebagai penerima pelayanan Dokter dan Dokter Gigi. MKDKI telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam



menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang diajukan berdasarkan Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, KKI dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan kepada Pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh Dokter dan Dokter Gigi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, Dokter dan Dokter Gigi; Aturan tersebut di atas dengan jelas memberikan kewenangan penuh kepada KKI untuk mengatur Praktik Kedokteran;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta Pembinaan Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Hal ini tampak jelas bahwa KKI memiliki kewenangan penuh dalam hal pengaturan praktik kedokteran termasuk pengaturan mengenai penegakan disiplin demi meningkatkan mutu pelayanan medis. Bahwa yang dimaksud dengan “penegakan disiplin” adalah penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh Dokter dan Dokter Gigi, hal ini sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (1);
- d. Bahwa dalam melakukan penegakan disiplin, KKI dibantu oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang merupakan lembaga otonom dan independen dalam menangani pengaduan disiplin profesi kedokteran. Hal ini dapat dilihat



bahwa sesuai kewenangannya pada Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 yaitu:

**Pasal 55**

- (1) Untuk menegakkan disiplin Dokter dan Dokter Gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
- (2) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia;
- (3) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen;

**Pasal 56**

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia;

Bahwa MKDKI dalam menangani pengaduan disiplin profesi kedokteran tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam melakukan klarifikasi pengaduan, memeriksa pengaduan, dan memutuskan pengaduan terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang diadukan oleh Pasien, keluarga Pasien ataupun kuasa hukumnya;

- e. Bahwa sesuai uraian tersebut diatas, secara jelas dapat diketahui bahwa masyarakat yang merasa dirugikan oleh Pelayanan Dokter dan Dokter gigi, KKI melalui MKDKI sudah diakomodir oleh KKI melalui Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;

**28. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:**

Bahwa menurut Pemohon, dalil-dalil Termohon tersebut di atas dengan tegas menyatakan kepeduliannya dalam menjamin kepentingan dan hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan



praktik kedokteran, akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang sebenarnya dimana Termohon tidak memberikan dukungan kepada warga masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hak-hak hukumnya apabila terjadi sengketa medis di bidang hukum pidana atau perdata karena menyatakan sebagai berikut:

a. "Putusan mengenai Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata" sebagaimana di atur Ketentuan Pasal 79 ayat (4, Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017; dan

b. MKDKI dalam setiap amar keputusannya selalu dengan tegas menyatakan:

Pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu (dokter atau dokter gigi) tidak diartikan sebagai *culpa* (lalai) *opzet* (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti *opzet bij mogelijkheid* (keinsyafan atau kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam Hukum Pidana (*waderechtelijk*) maupun Hukum Perdata (*onrechtmatige daad*) dalam pengertian Malapraktik Kedokteran secara hukum. Pelanggaran tersebut terbatas pada Norma Disiplin Profesi Kedokteran sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai "Pelanggaran" maupun "Perbuatan Melawan Hukum" yang memerlukan persyaratan luas secara hukum berupa '*Professional Competency of Experts*' dan '*Geographic Competency of Experts*';

Hal itu mengakibatkan Para Penegak Hukum yaitu Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim sangat kesulitan untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan Dokter dan Dokter Gigi di dalam penyelesaian sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata (di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan Perdata);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa KKI melalui MKDKI sangat berpihak kepada masyarakat karena telah memberikan kesempatan untuk mengadu ke MKDKI apabila merasa dirugikan akibat pelayanan praktik kedokteran. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi khususnya norma-norma yang tertuang pada Bab VI mengenai Pengaduan;
- b. Bahwa sebagai warga negara, anggota KKI dan MKDKI dapat berkontribusi dalam penegakan hukum pidana atau hukum perdata dengan memberikan keterangan yang disampaikan karena keahlian serta pengetahuan yang dimilikinya. Namun tetap memperhatikan pemisahan lingkup pemeriksaan hukum dan disiplin. Oleh karena itu, tidak beralasan apa yang disampaikan Pemohon dalam dalil uji materiil diatas yang menyatakan bahwa Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi mempersulit penegakan hukum;
- c. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:  
  
Pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu (dokter atau dokter gigi) tidak diartikan sebagai *culpa* (lalai), *opzet* (sengaja), juga bukan merupakan pelanggaran dalam arti *opzet bij mogelijkheid* (keinsyafan atau kemungkinan) dan melawan hukum, baik dalam Hukum Pidana (*waderechtelijk*) maupun Hukum Perdata (*onrechtmatige daad*) dalam pengertian Malapraktik Kedokteran secara hukum. Pelanggaran tersebut terbatas pada Norma Disiplin Profesi Kedokteran sehingga tidak serta merta dapat diartikan sebagai "Pelanggaran" maupun "Perbuatan Melawan Hukum" yang memerlukan persyaratan luas secara hukum berupa '*Professional Competency of Experts*' dan '*Geographic Competency of Experts*'  
  
Bahwa apa yang disampaikan kutipan Putusan MKDKI tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 29





Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, untuk mempertegas bahwa penegakan disiplin profesi kedokteran tidak sama dengan penegakan hukum;

Majelis Pemeriksa Disiplin memiliki acuan/parameter tersendiri berupa keilmuan profesi untuk menilai, mempertimbangkan, dan memutuskan pengaduan pelanggaran disiplin. Acuan tersebut tidak sama dengan parameter dalam menilai pelanggaran pidana, sebagaimana disampaikan oleh Indriyanto Seno Adji sebagai berikut: "Parameter untuk menilai adanya dugaan pelanggaran hukum (pidana) apabila telah memenuhi parameter sebagai *voorportal* atau gerbang terdepan yang ketat dan limitatif sifatnya (Indriyanto Seno Adji, 2005; 3), adalah sebagai berikut (1) Adanya *zorgvuldigheid* (kecermatan), artinya seorang dokter memiliki kemampuan yang normal, suatu *zorgvuldigheid* yang biasa, dengan hubungan yang wajar dalam tujuan merawat (pasien); (2) Adanya diagnosis atau terapi, artinya perbuatan-perbuatan ini dilakukan oleh Dokter yang sangat tergantung dari pengetahuan yang ia miliki, kemampuan yang wajar dan pengalaman yang ada. Apabila diagnosis banyak dipengaruhi oleh posisi, perkembangan dan keadaan dari ilmu kedokteran itu sendiri, maka terapi dapat dipengaruhi oleh posisi perkembangan dan keadaan dari ilmu kedokteran itu sendiri, maka terapi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadaan psikhis, psikologis, dan kompilasi yang timbul tanpa dapat diperhitungkan lebih dahulu; (3) Standar profesi, berupa (a) Kemampuan yang *average (rata-rata)*, (b) *Category and Condition equal* (kategori dan keadaan yang sama), (c) Adanya pemenuhan asas proposionalitas dan subsidaritas dalam tujuan melakukan tindakan kedokteran/medis. Semua parameter atau karakteristik tersebut menurut Joseph H. King Jr. seperti dikutip



Indriyanto Seno Adji, merupakan *Professional Competency of Experts dan Geographic Competency of Experts* (vide Bukti T - 11). Bahwa acuan/parameter penegakan disiplin profesi kedokteran oleh MKDKI berupa keilmuan profesi tersebut sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran:

Yang dimaksud dengan “penegakan disiplin” dalam ayat ini adalah penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh Dokter dan Dokter Gigi’;

29. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, dalil-dalil Termohon tersebut sebagaimana di uraikan pada angka 26 di atas adalah kebohongan publik karena pada tahun 2014 Termohon telah menerbitkan atau mengeluarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Perkonsil Nomor 29 Tahun 2014”), yang pada Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b menyatakan: “Keputusan MKDKI dan Keputusan KKI adalah informasi publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas”. Sehingga Para Penegak Hukum yaitu Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim. Pasien dan keluarga Pasien, masyarakat umum, Pemohon sebagai Civitas Akademika menjadi tidak dapat mengakses salinan-salinan Keputusan MKDKI yang akan dipergunakan untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak hukum warga masyarakat atau untuk kepentingan akademik Pemohon;

Bahwa terhadap dalil a Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 , 7, 11, dan 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik harus



mempunyai informasi terbuka dan informasi tertutup (*vide* Bukti T-3);

- b. Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia merupakan Badan Publik yang menjalankan perintah Undang-Undang tersebut dengan membentuk Peraturan Perkonsil Nomor 29 tahun 2014 tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia;

Dengan diaturnya Keputusan KKI dan Keputusan MKDKI dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan KKI Nomor 29 Tahun 2014 didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”; Pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan “informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi ...”;

- c. Bahwa KKI yang mengatur tentang pelayanan akses keterbukaan informasi publik di lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia terikat pada dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang secara hirarki lebih tinggi bahkan sejajar dengan Peraturan KKI;

- d. Bahwa Putusan MKDKI sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 huruf a Peraturan KKI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia merupakan informasi yang dikecualikan, tidak dapat diakses oleh umum karena “Keputusan MKDKI atas hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi” sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (*vide* Bukti T-2) dan Pasal 82 ayat (2) Perkonsil Nomor 50 tahun 2017 hanya mengikat Teradu dan Konsil Kedokteran Indonesia (*vide* Bukti T-9);



- e. Bahwa KKI dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan senantiasa berpegang pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena segala sesuatu yang diselenggarakan oleh Badan Publik yang menggunakan uang Negara harus dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan umum dan pelayanan yang baik sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*vide* Bukti T-6);
- f. Bahwa tidak jelas apa yang dinyatakan Pemohon sebagai Kebohongan Publik bahkan Pemohon sendiri tidak dapat memberikan bukti atas apa yang dituduhkan kepada Termohon, padahal Termohon mengeluarkan Peraturan KKI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KKI sebagai Badan Publik dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Kebohongan merupakan sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan, dalam hal ini Pemohon Uji Materiil tidak dapat menyebutkan satu hal pun yang berlawanan dengan kenyataan sehingga apa yang dituduhkan oleh Pemohon justru merupakan kebohongan besar yang tidak dapat dibuktikan sama sekali;

30. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, Bahwa akibat tindakan Termohon yang menerbitkan atau mengeluarkan Perkonsil Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan Keputusan MKDKI dan Keputusan KKI adalah informasi Publik yang dikecualikan dan terbatas, dan tindakan Termohon yang menerbitkan Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang menyatakan Keputusan MKDKI tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana atau perdata, telah menjadikan Termohon seolah-



olah adalah sebagai Badan Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi atau (*supreme power*);

Bahwa pada tanggal 9 September 2021 Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pasal 7 ayat 2) huruf a dan huruf b Perkonsil Nomor 29 Tahun 2014 tersebut kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Surat Tanda Terima Pembayaran dan Penerimaan Berkas Perkara Hak Uji Materiil;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah Konstitusi dan Badan-Badan Peradilan yang berada di lingkup Mahkamah Agung memiliki kekuasaan penuh, merdeka, independen, tidak tergantung pada putusan MKDKI dan Keputusan KKI;
- b. Bahwa Termohon sebagai Lembaga Pemerintah diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menetapkan informasi yang bersifat tertutup yang dalam hal ini Konsil Kedokteran Indonesia telah melaksanakan dengan membentuk Peraturan KKI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia hal ini bukan berarti KKI adalah Badan Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi atau (*supreme power*) akan tetapi sebagai Lembaga Pemerintah yang membidangi profesi praktik kedokteran harus menjaga hal-hal yang tidak bisa dipublikasikan secara umum. Putusan MKDKI merupakan salah satu informasi yang dikecualikan, bukan berarti hal tersebut melampaui urusan



pidana dan perdata tetapi dijalankan sesuai dengan kewenangannya oleh masing-masing Badan Publik. Bahkan Pemohon seolah-olah menginginkan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut bergantung pada putusan MKDKI yang bukan merupakan Kekuasaan Yudisial;

31. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas terbukti bahwa berlakunya Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Perkonsil Nomor 50 Tahun 2017 yang diterbitkan dan dikeluarkan Termohon, telah sangat merugikan kepentingan Pemohon khususnya selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang banyak menangani sengketa-sengketa medis sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini dan telah terbukti bertentangan dengan KUHAP, UU Praktik Kedokteran, HIR, RBg dan telah melebihi batas kewenangan Termohon sebagai Badan Negara serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan diaturnya norma pada Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017, sangat bermanfaat dalam penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia khususnya dalam penegakan disiplin profesi kedokteran. Dokter dan Dokter Gigi yang sudah dikenai sanksi disiplin profesi tidak menutup kemungkinan apabila ada pelanggaran yang dilakukan maka dapat dilaporkan oleh masyarakat atau pasien atau keluarga pasien atau kuasa hukum pasien kepada penegak hukum dalam bidang pidana dan perdata, yang mempunyai hubungan sebab akibat dalam pelayanan kesehatan Dokter dan Dokter Gigi tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon dengan alasan yang dianggap sebagai kerugian oleh Pemohon Uji Materiil tidak menunjukkan hubungan sebab akibat





dengan pemberlakuan Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Menurut Termohon, bahwa kerugian yang disampaikan Pemohon tidak berdasar dan tidak benar dengan diberlakukannya Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang hanya mengatur penegakan disiplin profesi kedokteran, dan tidak ada sangkut pautnya dan tidak menangani sengketa medis yang dipersengketakan pada Hukum Acara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga sangat patut dan layak jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah Konstitusi dan Badan-Badan Peradilan yang berada di lingkup Mahkamah Agung memiliki kekuasaan penuh, merdeka, independen, tidak tergantung pada putusan MKDKI dan Keputusan KKI. Sehingga Dokter dan Dokter Gigi yang sebelumnya sudah dikenai sanksi disiplin profesi kedokteran, tidak menutup kemungkinan untuk dapat diajukan ke penegak hukum dalam kasus pidana dan perdata;
- a. Bahwa KKI dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan senantiasa berpegang pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena segala sesuatu yang diselenggarakan oleh Badan Publik yang menggunakan uang Negara harus dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan umum dan pelayanan yang baik sesuai dengan Pasal 10 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut di atas:

1. KKI merupakan lembaga pemerintah mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan melakukan penyelenggaraan profesi kedokteran dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Salah satu kewenangan KKI yaitu menetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berupa Peraturan KKI. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, KKI dapat mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan berupa Peraturan KKI. Peraturan KKI disusun melalui mekanisme sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara oleh Kemenkumham;

2. Peraturan KKI Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi Selaras dan Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam rangka melaksanakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah Konstitusi dan Badan-Badan Peradilan yang berada di lingkup Mahkamah Agung memiliki kekuasaan penuh, merdeka, independen, tidak tergantung pada Putusan MKDKI dan Keputusan KKI. Sehingga Dokter dan Dokter Gigi yang sebelumnya sudah dikenai sanksi disiplin profesi kedokteran, tidak menutup kemungkinan untuk dapat diadukan ke penegak hukum dalam kasus pidana dan perdata;
4. Bahwa menurut Termohon apabila ketentuan yang diuji *a quo* dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dalil Pemohon maka mempunyai dampak terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran, baik di institusi pendidikan, di fasilitas kesehatan maupun praktik mandiri karena dokumen yang seharusnya menjadi kerahasiaan negara akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dalam bentuk pemerasan, penipuan dan pengancaman secara psikis oleh pihak-pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan pengaduan yang sudah ditangani oleh MKDKI. Dengan demikian sangat berpotensi mengganggu kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan praktik kedokteran;

#### IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materiil *aquo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan ketidakjelasan (*obscuur libel*) objek permohonan dalam permohonan Pemohon;
4. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
5. Menyatakan ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti T-1);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Bukti T-2);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti T-3);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti T-4);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *Juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti T-5);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-6);

Halaman 114 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021



7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti T-7);
8. Peraturan KKI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia (Bukti T-8);
9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (Bukti T-9);
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014, tanggal 20 April 2015 (Bukti T-10);
11. Jurnal Yustisia Vol. 4 Nomor 2 Mei-Agustus 2015 “Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (*Medical Malpractice*)” oleh Widodo Tresno Novianto, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Bukti T-11);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 79 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (*vide* bukti P-1=T-9) terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHP”), *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut “HIR”), *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (untuk selanjutnya disebut “RBg”) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), (*vide* bukti P-13, P-14, dan P-6=T-2);

## Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UUD NKRI 1945), Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Menimbang bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan

Halaman 116 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil berupa Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (*vide* bukti P-1=T-9), merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan



Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian hak dengan diberlakukannya objek keberatan hak uji materiil, yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebagai akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka hak seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia, yang merupakan Mahasiswa Program Doktor Hukum S3 di UNKRIS yang sedang melakukan penelitian dan juga berprofesi sebagai Advokat (Bukti P-3, P-4 dan P-5);



- Bahwa Pemohon banyak menangani sengketa-sengketa medis sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini sangat memerlukan Keputusan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), untuk dijadikan sebagai alat bukti (bukti surat atau bukti tertulis) ketika menangani sengketa-sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata;
- Bahwa objek hak uji materiil telah mengakibatkan Pemohon tidak dapat menjadikan Keputusan MKDKI sebagai alat bukti oleh Pemohon selaku advokat dan Konsultan Hukum ketika menangani sengketa-sengketa medis di Kepolisian Republik Indonesia atau di Pengadilan guna melakukan pembelaan terhadap kliennya;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* Pasal 79 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (*vide* Bukti P-1=T-9);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

<sup>(4)</sup>Sedengan



- Bahwa sengketa-sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata merupakan sengketa yang sangat rumit untuk diselesaikan karena sengketa medis berkaitan pada tindakan-tindakan medis profesional yang penerapannya hanya diketahui dan dipahami oleh profesi Dokter dan Dokter Gigi itu sendiri, sehingga proses pembuktian ada tidaknya kesalahan Dokter atau Dokter Gigi pada saat melakukan tindakan medis sangat sulit dilakukan oleh para Penegak Hukum di bidang hukum pidana atau hukum perdata tanpa menggunakan Keputusan MKDKI sebagai alat bukti, sehingga bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa setiap orang yang kepentingannya dirugikan oleh tindakan Dokter atau Dokter Gigi dapat mengadukan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan tidak mengilangkan hak untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berhak, sehingga objek hak uji materiil bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 66 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Bahwa hak uji materiil bertentangan dengan ketentuan Pasal 164 HIR, 165 HIR dan Pasal 284 RBg karena Keputusan MKDKI merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai bukti surat atau bukti tertulis di dalam penyelesaian sengketa medis di bidang hukum pidana dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon hak uji materiil di atas Mahkamah Agung berpendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sengketa-sengketa medis di bidang hukum pidana atau hukum perdata merupakan berkaitan pada tindakan-tindakan medis profesional yang penerapannya hanya diketahui dan dipahami oleh profesi Dokter dan Dokter Gigi itu sendiri, sehingga proses pembuktian ada tidaknya kesalahan Dokter atau Dokter Gigi pada saat melakukan tindakan medis sangat sulit dilakukan oleh para Penegak Hukum di bidang hukum pidana atau hukum perdata



tanpa menggunakan Putusan MKDKI sebagai alat bukti, sehingga bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, mengatur:

- Pasal 184:

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

- Pasal 187:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (*vide* Bukti P-13);



Menimbang, bahwa Keputusan MKDKI merupakan putusan berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan pendapat tertulis tentang hasil akhir Pemeriksaan Pokok Pengaduan kepada Ketua MPD dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berkas Pengaduan masing-masing (*vide* Pasal 78 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi);

Menimbang, bahwa dari segi bentuk dan substansi dari Putusan MKDKI adalah merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sehingga objek hak uji materiil yang menyatakan bahwa putusan mengenai pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat menggunakan salinan-salinan Putusan MKDKI sebagai alat bukti di bidang hukum pidana (di Kepolisian Republik Indonesia) atau hukum perdata (di Pengadilan Perdata) bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek hak uji materiil bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 66 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mengatur:

- Pasal 1 angka 14:  
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi;
- Pasal 66:  
(1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan Dokter atau Dokter gigi dalam menjalankan praktik





kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;

- Pasal 66:

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan (*vide* Bukti P-6);

Menimbang, bahwa MKDKI adalah lembaga yang berfungsi dalam rangka penegakan disiplin profesional Dokter dan Dokter Gigi yang hasil pemeriksaannya selanjutnya dituangkan dalam Putusan MKDKI yang substansi isinya diperlukan oleh setiap orang yang kepentingannya dirugikan oleh tindakan Dokter atau Dokter Gigi dan tidak menghilangkan hak untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana atau menggugat kerugian secara perdata sehingga Putusan MKDKI sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai

alat bukti tertulis untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan tugas profesinya dalam penyelesaian perkara pidana atau perdata, sehingga obyek hak uji materiil bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 66 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (*vide* Bukti P-6);

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak uji materiil bertentangan dengan ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 165 HIR dan Pasal 284 RBg karena Putusan MKDKI merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai bukti surat atau bukti tertulis di dalam penyelesaian sengketa medis di bidang hukum pidana dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, menyatakan bahwa yang disebut sebagai alat bukti, yaitu:

1. Bukti dengan surat;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 165 HIR menyatakan bahwa:  
Surat (akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu (*vide* Bukti P-14);

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan dari Pasal 165 HIR menyatakan bahwa Surat (akte) yang sah yang dimaksud dalam pasal ini ialah akte otentik "Akte Otentik" yaitu akte yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya, dan pula berkuasa di tempat surat itu dibuat seperti misalnya akte notaris, berita acara, akte yang dibuat oleh juru sita, oleh Pejabat Kantor "*Burgerlijke Stand*" dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 165 HIR beserta penjelasannya bahwa Putusan MKDKI adalah putusan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk membuatnya dan substansi dari Putusan MKDKI adalah terkait dengan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis untuk penyelesaian sengketa-sengketa medis dalam ranah hukum pidana dan perdata sehingga objek hak uji materiil bertentangan dengan ketentuan Pasal 164 HIR, 165 HIR dan Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga memberikan pengertian yang sama mengenai pengertian alat bukti surat atau tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku pada seluruh lembaga peradilan telah mengatur pengertian alat bukti surat sehingga tidak dapat dibenarkan adanya pengaturan lembaga dalam



wadah pengaturan di bawah undang-undang hukum acara yang melarang diadakannya alat bukti surat *in casu* Putusan MKDKI;

Menimbang, bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, berbeda dengan Profesi Dokter atau Dokter Gigi sebagai badan publik, setiap pembentukan suatu norma harus transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, bukan justru membuat peraturan yang bersifat mengikat publik dengan menutupi diri dari nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dan cenderung bertentangan dengan pengaturan norma yang terdapat dalam undang-undang;

(4)Ssuaikan dengan isi amar

(3)Paragraf ini dimasukan hanya jika ada perbedaan pendapat [dissenting opinion].

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa objek hak uji materiil bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 164 HIR, 165 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1 angka 14, 66 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, oleh karena itu permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung



Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:  
**Dra. RISMA SITUMORANG, S.H., M.H.;**
2. Menyatakan Pasal 79 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
  - Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 164 HIR, 165 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1 angka 14, Pasal 66 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Menyatakan Pasal 79 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 79 ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi .....	Rp	980.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 127 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 128 dari 127 halaman. Putusan Nomor 42 P/HUM/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)